

Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan

Status of Girls in Child-Marriage

Diterbitkan oleh:




Yayasan Jurnal Perempuan

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia

No. Rekening 127-00-2507969-8

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Agus Wiyono

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jatipadang, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12540
Telp/Faks: 021-22701689
Email: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Februari 2016



FORDFOUNDATION

Canada

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan: Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan? iii

Artikel / Articles

- Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan / *Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls* 1-12
Mies Grijs, Sherlywati Limijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti & Ricky Ardian Harahap
- Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta / *Girls of South Coast Today: A Study of Policy of Child-Marriage in Gunung Kidul Yogyakarta* 13-20
Any Sundari
- Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura / *When Girls Give Birth Babies: Case Study of Child-Marriage in Sumenep Madura* 21-31
Masthuriyah Sa'dan
- Adat *Merariq* NTB sebagai Upaya Mengakhiri Pernikahan Anak: Hak dan Kerentanan Anak Perempuan / *Merariq Adat as means to end Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls* 33-39
Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah
- Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat / *Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan* 41-47
Nikodemus Niko
- Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security / *Status of Child and Woman in Unregistered Marriage: A Study of Family Resilience and Human Security* ... 49-58
Widodo Setio Pamuji
- Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak / *Girls' Vulnerability in Child-Marriage* 59-65
Maria Ulfah Anshor
- Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak / *Building Family Security to End Child Marriage* 67-76
Pinky Saptandari
- Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat / *Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in Child-Marriage in Sukabumi West Java* 77-95
Dewi Candraningrum, Anita Dhewy & Andi Misbahul Pratiwi

Wawancara / Interview

- Eric Wilson: "Pernikahan Anak Merupakan Kegagalan Kovenan Internasional Memahami Keragaman Tradisi Hukum Lokal" / *Eric Wilson: "Child-Marriage is a Failure of International Conventions in Understanding Plurality of Local Law Traditions"* 97-100
Andi Misbahul Pratiwi

Kata dan Makna / Words and Meanings 101-102

Profil / Profile

- Zumrotin K. Susilo: Mendorong Perda-Perda Pasca Ditolaknya Uji Materi UU Perkawinan 1974 oleh MK: Strategi Mengurangi Pernikahan Anak / *Zumrotin K. Susilo: Encouraging Local Laws after the Rejection of Impeachment of 1974 Marriage Law by Constitutional Court: Strategy to reduce Child Marriage* 103-111
Anita Dhewy

Resensi Buku/ Book Review

- Warisan Intelektual Kartini: Pendidikan, Pernikahan dan Pembaruan Adat / *Kartini's Intellectual Heritage: Education, Marriage and Modernization of Customary Law* 113-117
Agidia Oktavia

Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?

Status of Girls in Child-Marriage

Dewi Candraningrum

Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan

dewicandraningrum@jurnalperempuan.com

Menurut *Council of Foreign Relations*, Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengantin anak. Indonesia adalah yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun. Di dunia setidaknya ada 142 juta anak perempuan akan menikah sebelum dewasa dalam satu dekade ini saja (CFR 2015). Di Indonesia anak perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak, dengan prevalensi: 1. Anak perempuan dari daerah perdesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan. 2. Pengantin anak yang paling mungkin berasal dari keluarga miskin. 3. Anak perempuan yang kurang berpendidikan dan *drop-out* dari sekolahannya umumnya lebih rentan menjadi pengantin anak daripada yang bersekolah. Akan tetapi saat ini UNICEF melaporkan bahwa prevalensi ini bergeser terutama di daerah perkotaan: pada tahun 2014 25% perempuan berusia 20-24 menikah di bawah usia 18. Data Susenas 2012 menunjukkan sekitar 11,13% anak perempuan menikah pada usia 10-15 tahun, dan sekitar 32,10% pada usia 16-18 tahun. Praktek perkawinan anak ini juga menyumbang terhadap tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yang mencapai 359/100.000 kelahiran hidup dan 48 per 1.000 kelahiran untuk jumlah kelahiran di usia 15-19 tahun (SDKI, 2012). Ini adalah realitas mengejutkan bagi banyak feminis dan pendukung hak asasi manusia bahwa hak anak telah banyak diciderai. Pemahaman pemangku kepentingan atas pengertian dan definisi anak mengalami distorsi dengan adanya kenyataan ini.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menarasikan

Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak memiliki hak yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, hak-hak anak meliputi: 1) hak untuk bermain; 2) hak untuk mendapatkan pendidikan; 3) hak untuk mendapatkan perlindungan; 4) hak untuk mendapatkan nama (identitas); 5) hak untuk mendapatkan status kebangsaan; 6) hak untuk mendapatkan makanan; 7) hak untuk mendapatkan akses kesehatan; 8) hak untuk mendapatkan rekreasi; 9) hak untuk mendapatkan kesamaan; 10) hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

Dalam *Kompas* "Media, Hukum dan Kecerdasan Nurani" 28 Juli 2015, guru besar hukum Univ Indonesia, Sulistyowati Irianto menyayangkan bahwa putusan MK terkait perkawinan anak semakin memperparah angka korban anak-anak perempuan. Menurut Irianto putusan MK No 18/6/2015 membawa implikasi legalisasi perkawinan anak di tengah seruan dunia *#EndChildMarriage*. Selanjutnya ia memaparkan bahwa putusan MK ini menunjukkan beberapa hal: 1. gagalnya Indonesia dalam melakukan pembangunan sosial yang diperlukan ketika pertumbuhan ekonomi tidak berkorelasi terhadap kesejahteraan. Terbukti ekonomi Indonesia di urutan ke-16 dunia tetapi berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada di urutan ke-121 dari 187 negara (UNDP 2013). 2. pengabaian terhadap hak-hak dasar anak perempuan yang terputus karena menikah sebelum umur 15-18 tahun akan berpotensi mempertinggi angka kematian ibu (359/100.000 kelahiran), angka kematian bayi (32/1000 kelahiran),

melahirkan bayi malnutrisi (4,5 juta/tahun) yang menyebabkan “generasi hilang” bagi bangsa di masa depan. Atau memiskinkan anak perempuan dan merendahnya karena berpotensi menjadi anak yang dilacurkan, dijadikan budak, atau pengedar narkoba dalam perdagangan manusia. 3. inkonsistensi hukum karena tidak sejalan dengan berbagai instrumen hukum perlindungan anak, di antaranya Konvensi Hak Anak (ratifikasi melalui Keppres No 36/1990), UU No 35/2014 terkait Perlindungan Anak, Konvensi CEDAW (ratifikasi melalui UU No 7/1984), dan UU No 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 4. gambaran tentang hakim Indonesia yang menikmati zona nyaman sebagai corong undang-undang karena memperlakukan teks hukum tanpa nalar dan nurani, sekalipun dengan taruhan hajat hidup orang banyak. Hakim mengabaikan pendapat pemohon dengan dukungan keahlian yang didasarkan pada sejumlah hasil penelitian dan kajian akademis. 5. hakim MK melemparkan tanggung jawab moral kepada DPR dengan menganjurkan revisi UU Perkawinan. Padahal, hakim punya otonomi penuh sebagai *secondary legislature* mendorong perubahan masyarakat ke arah kebaikan. Hakim menyalahkan kesempatan emas menjadikan putusnya sebagai alat rekayasa sosial, cita-cita mulia pendiri bangsa. Putusan MK ini kemudian memperparah meningkatnya jumlah pernikahan anak di Indonesia.

Menurut UU Perkawinan 1974, usia hukum minimum pernikahan untuk anak perempuan adalah 16 tahun dengan izin orang tua. Dalam pernikahan kontrak di Puncak, Jawa Barat, Arivia menemukan bahwa hampir separuh anak-anak perempuan diperbudak seksual dalam akta kawin-kontrak (Arivia & Gina, 2015 di *Jurnal Perempuan* 84). Jumlah ini mengkhawatirkan sekali. Jawa Barat merupakan provinsi tertinggi dalam kasus AKI dan *trafficking*. Mengapa Jawa Barat? Jawa Barat dan Kalimantan Barat adalah dua provinsi utama tempat asal perdagangan manusia di Indonesia. Sementara Kepulauan Riau dan Jakarta adalah tujuan utama dan zona transit. Anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, seperti pekerja rumah tangga, pengantin-anak, dan pekerja anak, sering dikirim untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya: seperti di perkebunan, sementara bayi yang diperdagangkan untuk diadopsi ilegal dan diambil organnya. Anak-anak ini berisiko ditinggalkan, diabaikan, dan diperdagangkan (Briant, 2005 dalam Silva Leander, Annika, *Laporan Anak-anak*

dan Migrasi untuk UNICEF Indonesia, 2009). Dari penelitian Briant dan Arivia dikonfirmasi bahwa anak perempuan merupakan korban yang paling rentan dari perdagangan dan pernikahan anak. Temuan penelitian lain menunjukkan bahwa Jawa Barat menempati ranking pertama dalam korban *trafficking* menggantikan Jawa Timur sejak 2013 (Atwar Bajari di Penelitian *Humaniora dan Ilmu Sosial Vol.3, No.5, 2013*). Selama ini kabupaten dan kota di Jawa Barat yang menjadi pemasok terbesar perempuan pekerja migran serta pengantin anak perempuan untuk pernikahan anak datang dari beberapa kantong daerah seperti Sukabumi, Indramayu, Cirebon, Bandung, dan Cianjur. Jurnal Perempuan meneliti secara khusus kabupaten Sukabumi karena tercatat memiliki angka tertinggi AKI dan *trafficking*.

Penolakan atas pendidikan SRHR (*sexual and reproductive health and rights*) dalam kurikulum Indonesia telah meningkatkan jumlah pernikahan anak karena kemudian seksualitas dan kesehatan reproduksi menjadi tabu besar. Mendidik anak perempuan remaja telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan usia perkawinan di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan kampanye SRHR untuk mengakhiri pernikahan anak. Ditabukannya pendidikan SRHR terutama disebabkan oleh naiknya fundamentalisme agama, yaitu diyakini bahwa pernikahan anak dilakukan untuk menghindari *fitna* dan *zina*—maka dari itu anak-anak perempuan harus segera dinikahkan meskipun mereka belum lulus sekolah sekali pun (Candraningrum, 2013: 83-84 berjudul *Negotiating Veiling: Politics and Sexuality in Contemporary Indonesia*).

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 memperbolehkan batas usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Batas usia ini amat bertentangan dengan status hak anak dalam konvensi hak anak yang telah diratifikasi di Indonesia. Penolakan MK atas permohonan *Judicial Review* yang diajukan oleh masyarakat sipil tahun 2015 kepada Mahkamah Konstitusi untuk menaikkan batas usia perkawinan menjadi 18 tahun bagi anak perempuan tidak dikabulkan dengan argumentasi interpretasi agama amat mengecewakan publik. Penolakan ini adalah bukti adanya inkonsistensi hukum dengan berbagai instrumen internasional dan nasional yang sudah ada dan tidak berpihak pada anak (*the best interest of children*). Sementara Indonesia memiliki komitmen nasional dan internasional yang

harus dijalankan untuk melakukan pencegahan dan penghapusan pernikahan anak, yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di tingkat Internasional pemerintah Indonesia juga terikat Konvensi Hak Anak (diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36/1990), Konvensi CEDAW (diratifikasi melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984), Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (diratifikasi melalui Undang-undang No. 12 tahun 2005), Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (diratifikasi melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2005). Selanjutnya pemerintah juga terikat pada tujuan kelima (berisi 9 target) agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2015-2030 yakni mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak perempuan, secara spesifik dalam Target 5.3 disebutkan target untuk

menghilangkan segala praktek-praktek berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan paksa, serta khitan perempuan.

Pada edisi ini *Jurnal Perempuan* 88 mengulas pelbagai mata kajian dengan basis riset berikut ini: 1) Apa dan bagaimana anak-anak perempuan dapat berada dalam pernikahan anak? Perkawinan anak diantaranya terjadi karena orang tua melepaskan diri dari beban memelihara anak karena kemiskinan; penafsiran agama yang patriarkis; dan hidup suburnya budaya *filial piety* (patuh, tunduk kepada orang tua dan anggota yang lebih tua dalam keluarga); serta ketiadaan pemahaman soal kesehatan reproduksi perempuan. 2) Bagaimana nasib anak perempuan dalam pernikahan anak di Indonesia? Bagaimana praktiknya? Adakah perlindungan hukum jika terjadi KDRT? Adakah perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran hak anak? Bagaimana dengan Konvensi Hak Anak? 3) Bagaimana mengakhiri pernikahan anak? Advokasi dan rekomendasi kebijakan seperti apa yang dibutuhkan dalam mengatasi hal tersebut?

Mies Grijns, Sherlywati Limijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti & Ricky Ardian Harahap. Van Vollenhoven Institute, Leiden Law School. Leiden University, PO Box 9500, 2300 RA Leiden

Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan

Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 1-12, 3 tabel, 4 daftar pustaka.

What makes child marriage an option for girls and their relatives in this present time? How and why does it happen in an average village in Sukabumi, West Java? Kabupaten Sukabumi is one of the districts in West Java that has a high number of child marriages, especially in the villages in the periphery. The selected research village is not a child marriage hot-spot compared to provincial standards. With an incidence² of 32 % for marriage under 18 of ever married women between 20-24 it is slightly higher than the provincial average of 30.7%³. Compared to the Indonesian average of 17% for marriage under 18 it is much higher⁴. The choice to do research in one village enables us to look in detail at different aspects of child marriage and intersectionality in the same setting. The research is based on 28 qualitative in-depth case-studies, combined with a census of all households with 20-24-year-old male and female members and supporting interviews and observations. Fieldwork is about to be finalised, other parts of the research are still ongoing. Sketches of six cases – five girls and one boy – show the diversity and complexity of child marriage. The article discusses the potential agency of young people vis-a-vis their parents/elders, from self-realised marriage to forced marriage. It confirms the role of common causes like the lack of control of girls's sexuality and the fear of zina, and poor access to education and health when it comes to pregnancies, but questions the role of poverty as a direct reason of child marriage. Every case seems to be a particular combination of causes based on morality and religion, the composition of households, parental care and upbringing, the access girls have to formal and religious education, including sexual education, and to the local labour market. Gender and age are crosscutting hierarchies with girls at the most powerless side of the equation.

Keywords: girls, boys, gender, age, zina, morality, family relations, life skills, sexual and reproductive health and rights, child marriage, Sukabumi West Java.

Apa yang membuat pernikahan anak menjadi pilihan bagi perempuan dan keluarganya saat ini? Bagaimana dan mengapa hal itu terjadi di sebuah desa di Sukabumi? Kabupaten Sukabumi adalah salah satu Kabupaten di Jawa Barat dengan tingkat pernikahan anak yang tinggi, terutama di daerah pinggiran atau perbatasan wilayah. Meskipun demikian, desa yang dijadikan lokasi penelitian bukanlah desa dengan pernikahan anak yang marak berdasarkan data provinsi. Pada desa ini, terdapat 32 % pernikahan di bawah 18 tahun yang dilakukan oleh perempuan berusia 20-24 tahun⁵—sedikit lebih tinggi dari data provinsi yang berjumlah 30,7%⁶. Jika dibandingkan dengan rata-rata pernikahan di bawah 18 tahun di Indonesia yang berjumlah 17 % pun masih lebih tinggi⁷. Keputusan untuk melakukan penelitian di satu desa membuat kami dapat melihat lebih jauh tentang berbagai aspek pada pernikahan anak dan keterkaitannya dengan aspek lain di dalam konteks yang sama. Penelitian ini berdasarkan 28 studi kasus perkawinan anak, sensus rumah tangga yang punya anggota pria dan wanita berusia 20-24 tahun, serta wawancara dan observasi pendukung. Kegiatan lapangan (fieldwork) akan segera berakhir, sementara hal-hal lain dalam penelitian masih berjalan. Gambaran enam kasus—lima perempuan dan satu laki-laki—ini

menunjukkan keragaman dan kompleksitas dari perkawinan anak. Artikel ini membahas tentang potensi agensi remaja terhadap orangtuanya dalam hal perkawinan yang datang dari keinginan sendiri sampai perkawinan paksa. Temuan penelitian menegaskan peran dari sebab-sebab umum, seperti kurangnya kontrol seksualitas perempuan dan ketakutan akan zina, lemahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan khususnya pada saat kehamilan, tetapi mempertanyakan peran kemiskinan sebagai alasan langsung terjadinya perkawinan anak. Setiap kasus terlihat kombinasi khusus sebab-sebab dari norma dan agama, komposisi rumah tangga, pengasuhan orangtua dan pendidikannya, akses perempuan dalam mendapatkan pendidikan formal dan agama—termasuk pendidikan seks, serta akses terhadap kesempatan kerja. Gender dan usia adalah hierarki yang senantiasa berkaitan dengan perempuan sebagai pihak paling lemah dalam kesetaraan.

Kata kunci: anak perempuan, anak laki-laki, gender, usia, zina, moralitas, hubungan keluarga, ketrampilan hidup, hak dan kesehatan reproduksi dan seksual, pernikahan anak, Sukabumi Jawa Barat.

Any Sundari. Peneliti Gender, Desk Perempuan dan Politik Yayasan SATUNAMA. Alumuni Jurusan Sosiologi Fisipol UGM. Jl. Sambisari No.99, Kec. Sleman, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511

Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta

(Girls of South Coast Today: A Study of Policy of Child-Marriage in Gunung Kidul Yogyakarta)

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 13-20, 2 tabel, 16 daftar pustaka.

Our girls today faced with a condition that is very susceptible to the risk of child marriage age. The expectation that the child marriage be stopped immediately hit by a thick wall of patriarchal culture intertwined with the social structure, economic and political. Conditions of poverty, difficult geographical location, access to education are minimal, and the lack of willingness of policy makers have worsened the child's age. But amid all the complexity of the state of marriage age of the child, there is a good practice the elimination of child marriage as in Gunung Kidul, Yogyakarta. Marriage age is quite high in some areas, such as in sub district in Gedangsari Gunung Kidul has made policy makers together with the residents making network-based integration MoU (the collective agreement) at the district level for the elimination of child marriages. This agreement contains cooperation of various institutions, both on the level of schools, villages, health centers, law enforcement officers, to institute the service of women in the sub-district level to end the marriage age of the child. Attempts to move along this done because all people agreed that the root causes of child marriage is not a single, then the handle should give space to all parties to move together.

Key words: girls, child marriage, prevention, institution networking.

Anak-anak perempuan kita hari ini dihadapkan pada kondisi yang amat rentan terhadap resiko pernikahan usia anak. Harapan agar pernikahan anak segera dihentikan terbentur oleh tembok tebal budaya patriarki yang berkelindan dengan struktur sosial, ekonomi dan politik. Kondisi kemiskinan, letak geografis yang sulit, akses pendidikan yang minim, serta tidak adanya kemauan para pemangku kebijakan semakin memperburuk potret pernikahan usia anak. Namun ditengah segala kompleksitas keadaan pernikahan usia anak, ada praktek baik penghapusan pernikahan anak seperti yang di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pernikahan usia anak yang cukup tinggi di beberapa daerah, seperti di Kecamatan Gedangsari Gunung Kidul telah membuat pemangku kebijakan

bersama dengan warga bergerak membuat jejaring integrasi berbasis MoU (kesepakatan bersama) di tingkat kecamatan untuk pengapusan pernikahan usia anak. Kesepakatan ini berisi kerjasama berbagai institusi, baik dari level sekolah, desa, puskesmas, aparat penegak hukum, hingga lembaga layanan perempuan di level kecamatan untuk mengakhiri pernikahan usia anak. Upaya bergerak bersama ini dilakukan karena semua pihak menyepakati bahwa akar penyebab pernikahan anak tidaklah tunggal, maka menanganinya harus memberi ruang pada semua pihak untuk bergerak bersama.

Kata kunci: anak perempuan, pernikahan usia anak, pencegahan, jejaring institusi.

Masthuriyah Sa'dan. Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . JL Marsda Adisucipto, Kota Yogyakarta 55281

Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura **(When Girls Give Birth Babies: Case Study of Child-Marriage in Sumenep Madura)**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 21-31, 1 tabel, 20 daftar pustaka.

The Madurese never refuse a proposal of a man who first comes. Therefore, Madurese girls would marry at a much younger age in their teenage years even before they reach 12 years old. Child marriages leads to the following severe problems: domestic violence, infidelity, divorce, problems of pregnancy and birth. In this context, there is injustice toward girls in the process of marriage and when the marriage happens. Psychologically, the girls are not ready enough to face domestic tasks as a wife and mother. Besides that, girls also face a life-threatening situation during pregnancy and childbirth because of the unprepared reproductive organs. Therefore, a judicial review to the Constitutional Court regarding the minimum age of marriage for women from the age of 16 in article 7 of Law No. 1 of 1974 to the age of 18 years is a solution to eliminate the increasing child marriage and reduce the rate of maternal death and child-mortality rate.

Keywords: child marriage, Madurese girls, judicial review, Constitutional Court.

Bagi masyarakat Madura, pantang menolak lamaran laki-laki yang pertama kali datang. Karena itu, anak perempuan Madura menikah dengan cepat ketika usianya masih belasan tahun, bahkan ketika si anak perempuan masih berumur 12 tahun. Akibatnya banyak problematika yang terjadi akibat perkawinan anak di bawah umur tersebut, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, perceraian, kontraksi kehamilan dan kelahiran. Dalam konteks yang demikian, ada ketidakadilan dalam proses perkawinan dan ketika berumah tangga. Mental anak perempuan belum siap dalam menghadapi persoalan rumah tangga berikut tugas-tugas sebagai istri dan ibu. Di samping itu, anak perempuan juga terancam nyawanya ketika masa kehamilan dan proses persalinan karena alat reproduksinya belum siap secara normal. Oleh sebab itu, Advokasi hukum ke Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan revisi usia minimal perkawinan untuk perempuan dari 16 tahun pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk diubah menjadi usia 18 tahun merupakan solusi untuk meminimalisir maraknya perkawinan anak dan menekan laju angka kematian ibu dan anak (AKI) .

Kata kunci: perkawinan anak, anak perempuan Madura, advokasi hukum, Mahkamah Konstitusi.

Ikhliah Muzayyanah Dini Fajriyah. Pusat Riset Gender & Program Studi Kajian Gender Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Gedung Rektorat Lt. IV, Jl. Salemba Raya 4, Jakarta 10430

Adat Merariq NTB sebagai Upaya Mengakhiri Pernikahan Anak: Hak dan Kerentanan Anak Perempuan

(Merariq Adat as means to end Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls)

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 33-39, 8 daftar pustaka.

This paper elaborates strategy to stop child marriage in NTB (Nusa Tenggara Barat) via local culture that internalized in formal education. Child marriage has ruined the future of children. This practice is not just as well as ignoring the rights of children under the disguise of religion and adat. Child marriage in NTB via *merariq* tradition has violated child's rights as well as making girls vulnerable under Sasak Adat Law. However if being investigated further this tradition is giving full autonomy to girls in taking decision in marriage. In modern era, this rights and autonomy are not being exercised and even erased from girls's rights. this creates more vulnerability to girls. The reformed *merariq* adat law need to be reformed and inserted into formal education so that girls are empowered and able to fight against child marriage.

Keywords: child marriage, *merariq*, school, education, local content.

Tulisan ini mengelaborasi strategi penghentian perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui pendekatan nilai budaya lokal yang diinternalisasikan melalui pendidikan formal. Realitas perkawinan anak yang masih banyak terjadi secara nyata telah menghancurkan masa depan anak sebagai generasi bangsa. Praktik ini tidak hanya abai terhadap hak-hak dasar anak, namun juga secara tidak adil berlandung di bawah nama agama dan adat. Demikian halnya dengan praktik perkawinan anak di NTB yang terjadi melalui mekanisme *merariq*, tidak hanya sarat hubungannya dengan pelanggaran HAM anak, namun juga menjadikan posisi perempuan yang diapresiasi dalam nilai-nilai adat Sasak menjadi tidak bermakna. Lunturnya pemahaman masyarakat atas nilai-nilai adat Sasak dalam praktik *merariq* ini menjadikan *merariq* dituding memiliki kontribusi dalam melanggengkan praktik perkawinan anak. Padahal jika ditelisik secara lebih dalam, hukum adat Sasak memberikan otonomi bagi perempuan dalam pengambilan keputusan perkawinan. Hanya saja dalam konteks perkawinan anak, otonomi ini tidak difungsikan dan diapresiasi, namun justru dimanfaatkan dan disalahgunakan melalui kerentanan anak. Melalui pendidikan hukum adat *merariq* yang diintegrasikan dalam materi muatan lokal sekolah, nilai-nilai positif adat *merariq* diajarkan sebagai upaya penguatan kemampuan anak dalam pengambilan keputusan demi terpenuhinya hak dirinya sebagai anak, sekaligus secara khusus untuk membentengi anak dari jerat perkawinan yang merugikan.

Kata kunci: perkawinan anak, *merariq*, sekolah, pendidikan, muatan lokal.

Nikodemus Niko. Departemen Sosiologi Pascasarjana FISIP, Universitas Padjajaran Bandung. Jln. Bukit Dago Utara No. 25 Bandung

Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat

Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 41-47, 8 daftar pustaka

This paper investigates the child-marriage in West Kalimantan. This study took Desa Cowet who is inhabited mainly by Dayak Mali. The issue of child-marriage is perpetuated by the Law in Indonesia. The effort to eliminate child-marriage is often difficult due to the high-rate of poverty among

Dayak Mali people. Within Indigenous Law, there is no specific rules that arrange child-marriage or age of minimum to marriage. What is stated is usually the approval of both parents to the couple. Child-marriage among Dayak Mali, this study confirmed, is basically mostly triggered by poverty of girls in villages. Poor girl of Dayak Mali are basically prone to child-marriage.

Keywords: child-marriage, Dayak Mali, indigenous law, poverty.

Tulisan ini mengkaji tentang perkawinan anak di daerah pedesaan yang masih menjunjung tinggi hukum adat di Kalimantan Barat. Studi kasus yang penulis lakukan di Desa Cowet, Kalimantan Barat yang mayoritas penduduknya etnis Dayak Mali. Isu tentang perkawinan anak di Indonesia memang sudah lama berkejang. Namun upaya-upaya untuk menghentikannya masih dirasa kurang maksimal dikarenakan tidak adanya ketegasan hukum. Justru sebaliknya, hukum seolah mendukung terhadap praktik perkawinan anak dibawah umur. Praktik seperti ini memang sudah sejak ratusan tahun terjadi di daerah desa pedalaman di Kalimantan Barat, sebagai akibat dari kemiskinan yang terjadi. Dalam hukum Adat Dayak Mali tidak ada ketentuan khusus yang menjadi dasar hukum untuk perkawinan anak. Jika terdapat anak laki-laki atau anak perempuan berumur di bawah 15 tahun hendak menikah, maka ketentuannya harus mendapatkan izin dari orang tua kedua belah pihak (pihak laki-laki maupun pihak perempuan).

Kata kunci: pernikahan anak, Dayak Mali, hukum adat, kemiskinan.

Widodo Setio Pamuji. BPK RI, Rumah: Jl H Gadung 3 gg tower 2 06/03 No.49 Pondok Ranji Ciputat Timur Tangerang Selatan.
Kantor: Jl. Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat

Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security

Status of Child and Woman in Unregistered Marriage: A Study of Family Resilience and Human Security

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 49-58, 36 daftar pustaka

Unregistered marriage is a phenomena that are quite widespread in Indonesia. Functions of family is becoming vulnerable is not registered under the protection of law. This influences the human security especially the status of girls and children in general in Indonesia. This qualitative research investigates the perception and impacts of unregistered marriage in Indonesia. Methods being employed is deep interviews with various stakeholders. Indonesia forbids unregistered marriage since it make the status of children becoming vulnerable.

Keywords: unregistered marriage, family, human security.

Perkawinan siri merupakan suatu fenomena perkawinan yang ada di masyarakat Indonesia. Fungsi-fungsi keluarga rentan tidak terpenuhi dalam keluarga yang dibentuk dari perkawinan siri. Hal ini membuat kondisi *human security* bagi perempuan dan anak rentan tidak terpenuhi. Penelitian kualitatif ini mencoba untuk mengetahui bagaimana persepsi dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan negara dalam mengatasi dampak yang timbul dari perkawinan siri. Melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan institusi negara di bidang kependudukan, perkawinan, perlindungan perempuan dan anak, diketahui bahwa negara melarang perkawinan siri karena tidak memiliki kekuatan hukum yang membuat negara sulit untuk dapat melakukan perlindungan.

Kata Kunci: kawin siri, keluarga, *human security*.

Maria Ulfah Anshor. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Jl. Teuku Umar No. 10 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat

Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak Girls' Vulnerability in Child-Marriage

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 59-65, 20 daftar pustaka

Child marriage was primarily caused by Law No 1 1974 Marriage that stated girls could be marriage at the age of 16. The rejection of the judicial review of this Law and other severe factors has increased the number of child-marriage in Indonesia. Social change behavior will not solve the problems of child marriage. Status of girls in child-marriage are as follows: girls are vulnerable to being divorced, girls are prone to domestic violence, girls are prone to sexual violence and victim of pedophilia, girls are prone to drop-out from education and having poor and low access in job-market. There is an urgent need to a systemic advocacy to end child marriage.

Keywords: girls, vulnerability, child-marriage.

Praktik perkawinan anak selain bersumber dari kebijakan dan peraturan perundang-undangan yaitu dibenarkan oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juga bersumber dari norma lain seperti agama, budaya dan dimensi lain yang belum teradvokasi secara signifikan. Dengan adanya Keputusan MK menolak revisinya harapan perubahan perilaku sosial (*social behavior change*) melalui perubahan UU Perkawinan sepertinya makin jauh dari harapan. Anak-anak perempuan dalam pernikahan anak rentan hal berikut: rentan menjadi korban perceraian sepihak; rentan menjadi korban kekerasan seksual dan pedofilia; rentan menjadi korban KDRT; rentan pendidikan formal terputus (drop out) dan membatasi akses ke dunia kerja. Diperlukan advokasi sistemik untuk mengatasi kerentanan anak-anak dalam pernikahan anak.

Kata kunci: anak perempuan, kerentanan, pernikahan anak.

Pinky Saptandari. Pengajar Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Jl Dharmawangsa Dalam 4-6, Surabaya 60286

Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak

Building Family Security to End Child Marriage

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 67-76, 12 daftar pustaka

Child-marriage is easily found in most area in Indonesia and is second highest in ASEAN countries after Cambodia. Complexity of child-marriage roots in cultural tradition triggered by religious interpretation. However such facts being worsen as affected by regulations that legalized child-marriage. The soaring of child-marriage provides picture of the weakness of women and young girls in the family and society within dominance patriarchy ideology. Considering such ideology, gender inequality causes women and young girls having minimum access and bargaining position in the decision-making process. When this happens the rights of young girls are difficult to fulfill as can be seen in the fact of high-reaching child-marriage. In Kabupaten Sumenep, East Java, for example, under-age marriage reached 42,5% in 2015. Such complexity needs simultaneous and comprehensive efforts from national level to the *desa* (village) level which involving related stakeholder in the society. In this paper, I will develop opportunities and strategic measures in counteract child-marriage through the integratization of regulation such as Undang-undang no. 6/2014 on the *Desa* as an entrance to build gender equality, women empowerment and child-protection to campaign against child-marriage.

Keywords: women as others, cultural transformation, gender equality, governing, family security.

Perkawinan anak merupakan permasalahan yang dapat dijumpai pada hampir semua wilayah di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang termasuk tinggi dalam jumlah perkawinan anak, menempati urutan tertinggi ke-2 di ASEAN setelah Kamboja. Kompleksitas dan tingginya permasalahan perkawinan anak disebabkan kuatnya tradisi budaya dalam balutan tafsir agama. Fakta sosial perihal perkawinan anak tersebut semakin diperparah dengan berbagai kebijakan yang seolah semakin melegalkan perkawinan anak. Maraknya perkawinan anak memberikan gambaran nyata tentang status perempuan dan anak perempuan yang lemah dalam keluarga dan masyarakat dalam dominasi ideologi patriarki. Selama terjadi dominasi ideologi patriarki, maka ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender terus berlangsung dan membuat perempuan dan anak perempuan tidak memiliki akses dan posisi tawar dalam pengambilan keputusan. Selama kondisi tersebut terjadi, maka hak anak perempuan akan sulit terpenuhi sebagaimana dapat diamati dari tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. Data dari Kabupaten Sumenep menunjukkan tingginya dan kompleksitas permasalahan perkawinan anak. Di Kabupaten Sumenep data perkawinan dibawah umur cukup tinggi, sekitar 42,5%. Kompleksitas dan besarnya permasalahan terkait perkawinan anak membutuhkan upaya yang bersifat komprehensif dan serentak dari tingkat nasional hingga tingkat desa, dari kebijakan hingga pelibatan komunitas. Artikel ini bertujuan menguraikan pentingnya pengintegrasian perspektif kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke dalam pembangunan ketahanan keluarga sebagai upaya terobosan mendorong kebijakan pencegahan perkawinan anak. Secara khusus dalam artikel ini saya menekankan pada upaya pengembangan peluang serta langkah-langkah strategis mengatasi perkawinan anak melalui pengintegrasian berbagai kebijakan yang ada seperti UU No. 6/2014 tentang Desa, sebagai pintu masuk untuk pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang diharapkan akan berujung pada penurunan perkawinan anak.

Kata Kunci: perempuan sebagai liyan, transformasi kultural, kesetaraan gender, pembangunan ketahanan keluarga.

Dewi Candraningrum, Anita Dhewy & Andi Misbahul Pratiwi.
Jurnal Perempuan

**Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan:
Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di
Sukabumi Jawa Barat**

**Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in
Child-Marriage in Sukabumi West Java**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 77-95, 1 gambar, 12 tabel, 23 daftar pustaka

Indonesia is among the ten countries in the world with the highest absolute number of child brides. Indonesia is the second highest in ASEAN after Cambodia. An estimated one of five girls in Indonesia is married before they reached 18. In Indonesia girls which are prone to child marriage are: 1. Girls from rural areas as twice as likely to marry as children as those from urban areas. 2. Child brides are most likely from poor families. 3. Married girls are generally less educated, either lack of

opportunity or curtailment of their schooling by early marriage. West Java and West Kalimantan are the two key provinces of origin for trafficking in Indonesia while Riau Islands and Jakarta are main destinations and transit zones. Children are trafficked for the purposes of commercial sexual exploitation, as domestic workers, child brides, and child labourers, often sent to work in hazardous environments such as on plantations and fishing platforms, while babies are trafficked for illegal adoption and organs. Another concern includes the children of illegal migrants; one study has found that when illegal migrants bring children with them, their children are at risk of abandonment, neglect, and abuse as well as trafficking. During this time, counties and cities in West Java became the biggest of supplier women migrant workers as well as girl-brides for child marriage. They came from several areas, such as Indramayu, Cirebon, Bandung, Sukabumi, and Cianjur. This research focuses at Kabupaten Sukabumi, regency in West Java where MMR and child marriage are at its highest rate presently. Method of collecting data is interviews with girls' brides and parents as well as FGD with stakeholders at Desa Cikidang. Child-marriage at Desa Cikidang confirmed previous premises that these following causes play major roles: 1) poverty and poor access to education 2) the rise of fundamentalism leading to tabooism of sexuality and fear of zina, and finally 3) poor access to SRHR (sexual and reproductive health and rights).

Keywords: Girls, zina, poverty, SRHR (sexual and reproductive health and rights), child marriage, Sukabumi West Java.

Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengantin anak. Indonesia adalah yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun. Di Indonesia anak perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak, dengan prevalensi: 1. Anak perempuan dari daerah perdesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan. 2. Pengantin anak yang paling mungkin berasal dari keluarga miskin. 3. Anak perempuan yang kurang berpendidikan dan *drop-out* dari sekolah umumnya lebih rentan menjadi pengantin-anak daripada yang bersekolah. Jawa Barat merupakan provinsi tertinggi dalam kasus AKI dan *trafficking*. Mengapa Jawa Barat? Jawa Barat dan Kalimantan Barat adalah dua provinsi utama tempat asal perdagangan manusia di Indonesia. Sementara Kepulauan Riau dan Jakarta adalah tujuan utama dan zona transit. Anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, seperti pekerja rumah tangga, pengantin-anak, dan pekerja anak, sering dikirim untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya: seperti di perkebunan, sementara bayi yang diperdagangkan untuk diadopsi ilegal dan diambil organnya. Anak-anak ini berisiko ditinggalkan, diabaikan, dan diperdagangkan. Selama ini kabupaten dan kota di Jawa Barat yang menjadi pemasok terbesar perempuan pekerja migran serta pengantin-anak-perempuan untuk pernikahan anak datang dari beberapa kantong daerah seperti Indramayu, Cirebon, Bandung, Sukabumi, dan Cianjur. Riset ini fokus pada Kabupaten Sukabumi. Data dikumpulkan dengan *interview* mendalam pada anak-anak perempuan korban pernikahan anak dan para orang tua, juga melaksanakan FGD (*focus group discussion*) di Desa Cikidang bersama para pemangku kepentingan. Pernikahan anak di Sukabumi mengonfirmasi bahwa hal-hal berikut merupakan penyebab utama dari pernikahan anak: 1) kemiskinan dan akses buruk atas pendidikan 2) naiknya fundamentalisme agama yang membuat tabunya diskusi seksualitas dan takut akan zina, dan terakhir 3) akses buruk atas HKRS (hak kesehatan reproduksi seksual).

Kata kunci: Anak perempuan, zina, kemiskinan, HKRS (hak kesehatan reproduksi seksual), pernikahan anak, Sukabumi Jawa Barat.

Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat

Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in Child-Marriage in Sukabumi West Java

Dewi Candraningrum, Anita Dhewy & Andi Misbahul Pratiwi

Jurnal Perempuan

dewicandraningrum@jurnalperempuan.com

Kronologi Naskah: Diterima 5 Des 2015. Direvisi 20 Des 2015. Diterima 15 Jan 2016

Abstract

Indonesia is among the ten countries in the world with the highest absolute number of child brides. Indonesia is the second highest in ASEAN after Cambodia. An estimated one of five girls in Indonesia is married before they reached 18. In Indonesia girls which are prone to child marriage are: 1. Girls from rural areas as twice as likely to marry as children as those from urban areas. 2. Child brides are most likely from poor families. 3. Married girls are generally less educated, either lack of opportunity or curtailment of their schooling by early marriage. West Java and West Kalimantan are the two key provinces of origin for trafficking in Indonesia while Riau Islands and Jakarta are main destinations and transit zones. Children are trafficked for the purposes of commercial sexual exploitation, as domestic workers, child brides, and child labourers, often sent to work in hazardous environments such as on plantations and fishing platforms, while babies are trafficked for illegal adoption and organs. Another concern includes the children of illegal migrants; one study has found that when illegal migrants bring children with them, their children are at risk of abandonment, neglect, and abuse as well as trafficking. During this time, counties and cities in West Java became the biggest of supplier women migrant workers as well as girl-brides for child marriage. They came from several areas, such as Indramayu, Cirebon, Bandung, Sukabumi, and Cianjur. This research focuses at Kabupaten Sukabumi, regency in West Java where MMR and child marriage are at its highest rate presently. Method of collecting data is interviews with girls' brides and parents as well as FGD with stakeholders at Desa Cikidang. Child-marriage at Desa Cikidang confirmed previous premises that these following causes play major roles: 1) poverty and poor access to education 2) the rise of fundamentalism leading to tabooism of sexuality and fear of *zina*, and finally 3) poor access to SRHR (sexual and reproductive health and rights).

Keywords: Girls, zina, poverty, SRHR (sexual and reproductive health and rights), child marriage, Sukabumi West Java.

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengantin anak. Indonesia adalah yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun. Di Indonesia anak perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak, dengan prevalensi: 1. Anak perempuan dari daerah perdesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan. 2. Pengantin anak yang paling mungkin berasal dari keluarga miskin. 3. Anak perempuan yang kurang berpendidikan dan *drop-out* dari sekolah umumnya lebih rentan menjadi pengantin-anak daripada yang bersekolah. Jawa Barat merupakan provinsi tertinggi dalam kasus AKI dan *trafficking*. Mengapa Jawa Barat? Jawa Barat dan Kalimantan Barat adalah dua provinsi utama tempat asal perdagangan manusia di Indonesia. Sementara Kepulauan Riau dan Jakarta adalah tujuan utama dan zona transit. Anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, seperti pekerja rumah tangga, pengantin-anak, dan pekerja anak, sering dikirim untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya: seperti di perkebunan, sementara bayi yang diperdagangkan untuk diadopsi ilegal dan diambil organnya. Anak-anak ini berisiko ditinggalkan, diabaikan, dan diperdagangkan. Selama ini kabupaten dan kota di Jawa Barat yang menjadi pemasok terbesar perempuan pekerja migran serta pengantin-anak-perempuan untuk pernikahan anak datang dari beberapa kantong daerah seperti Indramayu, Cirebon, Bandung, Sukabumi, dan Cianjur. Riset ini fokus pada Kabupaten Sukabumi. Data dikumpulkan dengan *interview* mendalam pada anak-anak perempuan korban pernikahan anak dan para orang tua, juga melaksanakan FGD (*focus group discussion*) di Desa Cikidang bersama para pemangku kepentingan. Pernikahan anak di Sukabumi mengonfirmasi bahwa hal-hal berikut merupakan penyebab utama dari pernikahan anak: 1) kemiskinan dan akses buruk atas pendidikan 2) naiknya fundamentalisme agama yang membuat tabunya diskusi seksualitas dan takut akan zina, dan terakhir 3) akses buruk atas HKRS (hak kesehatan reproduksi seksual).

Kata kunci: Anak perempuan, zina, kemiskinan, HKRS (hak kesehatan reproduksi seksual), pernikahan anak, Sukabumi Jawa Barat.

Pendahuluan

Menurut *Council of Foreign Relations*, Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengantin anak. Indonesia adalah yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun. Di dunia setidaknya ada 142 juta

anak perempuan akan menikah sebelum dewasa dalam satu dekade ini saja (CFR 2015). Di Indonesia anak perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak, dengan prevalensi: 1. Anak perempuan dari daerah perdesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan. 2. Pengantin anak

yang paling mungkin berasal dari keluarga miskin. 3. Anak perempuan yang kurang berpendidikan dan *drop-out* dari sekolah umumnya lebih rentan menjadi pengantin-anak daripada yang bersekolah. Akan tetapi saat ini UNICEF melaporkan bahwa prevalensi ini bergeser terutama di daerah perkotaan: pada tahun 2014 25% perempuan berusia 20-24 menikah di bawah usia 18. Ini adalah realitas mengejutkan bagi banyak feminis dan pendukung hak asasi manusia.

Dalam *Kompas* "Media, Hukum dan Kecerdasan Nurani" 28 Juli 2015, guru besar hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto menyayangkan bahwa putusan MK terkait perkawinan anak semakin memperparah angka korban anak-anak perempuan. Menurut Irianto putusan MK No 18/6/2015 membawa implikasi legalisasi perkawinan anak di tengah seruan dunia #EndChildMarriage. Selanjutnya ia memaparkan bahwa putusan MK ini menunjukkan beberapa hal: 1. gagalnya Indonesia dalam melakukan pembangunan sosial yang diperlukan ketika pertumbuhan ekonomi tidak berkorelasi terhadap kesejahteraan. Buktinya, ekonomi Indonesia di urutan ke-16 dunia, tetapi berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada di urutan ke-121 dari 187 negara (UNDP 2013). 2. pengabaian terhadap hak-hak dasar anak perempuan yang terputus karena kawin sebelum umur 15-18 tahun akan berpotensi mempertinggi angka kematian ibu (359/100.000 kelahiran), angka kematian bayi (32/1000 kelahiran), melahirkan bayi malnutrisi (4,5 juta/tahun) yang menyebabkan "generasi hilang" bagi bangsa di masa depan. Atau memiskinkan anak perempuan dan merendahnya karena berpotensi menjadi anak yang dilacurkan, dijadikan budak, atau pengedar narkoba dalam perdagangan manusia. 3. inkonsistensi hukum karena tidak sejalan dengan berbagai instrumen hukum perlindungan anak, di antaranya Konvensi Hak Anak (ratifikasi melalui Keppres No 36/1990), UU No 35/2014 terkait Perlindungan Anak, Konvensi CEDAW (ratifikasi melalui UU No 7/1984), dan UU No 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 4. gambaran tentang hakim Indonesia yang menikmati zona nyaman sebagai corong undang-undang karena memperlakukan teks hukum tanpa nalar dan nurani, sekalipun dengan taruhan hajat hidup orang banyak. Hakim mengabaikan pendapat pemohon dengan dukungan keahlian yang didasarkan pada sejumlah hasil penelitian dan kajian akademis. 5. hakim MK melemparkan tanggung jawab moral kepada DPR dengan mengajukan revisi UU Perkawinan. Padahal, hakim punya otonomi penuh sebagai

secondary legislature mendorong perubahan masyarakat ke arah kebaikan. Hakim menyalakan kesempatan emas menjadikan putusnya sebagai alat rekayasa sosial, cita-cita mulia pendiri bangsa. Putusan MK ini kemudian memperparah meningkatnya jumlah perkawinan anak di Indonesia.

Menurut UU Perkawinan 1974, usia hukum minimum pernikahan untuk anak perempuan adalah 16 tahun dengan izin orang tua. Dalam pernikahan kontrak di Puncak, Jawa Barat, Arivia menemukan bahwa hampir separuh anak-anak perempuan diperbudak seksual dalam akta kawin-kontrak (Arivia & Gina, 2015 di *Jurnal Perempuan* 84). Jumlah ini mengkhawatirkan sekali. Jawa Barat merupakan provinsi tertinggi dalam kasus AKI dan *trafficking*. Mengapa Jawa Barat? Jawa Barat dan Kalimantan Barat adalah dua provinsi utama tempat asal perdagangan manusia di Indonesia. Sementara Kepulauan Riau dan Jakarta adalah tujuan utama dan zona transit. Anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, seperti pekerja rumah tangga, pengantin-anak, dan pekerja anak, sering dikirim untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya: seperti di perkebunan, sementara bayi yang diperdagangkan untuk diadopsi ilegal dan diambil organnya. Anak-anak ini berisiko ditinggalkan, diabaikan, dan diperdagangkan (Briant, 2005 dalam Silva Leander, Annika, *Laporan Anak-anak dan Migrasi untuk UNICEF Indonesia*, 2009.). Dari penelitian Briant dan Arivia dikonfirmasi bahwa anak perempuan merupakan korban yang paling rentan dari perdagangan dan pernikahan anak. Temuan penelitian lain menunjukkan bahwa Jawa Barat menempati ranking pertama dalam korban *trafficking* menggantikan Jawa Timur sejak 2013 (Atwar Bajari di *Penelitian Humaniora dan Ilmu Sosial Vol.3, No.5, 2013*). Selama ini kabupaten dan kota di Jawa Barat yang menjadi pemasok terbesar perempuan pekerja migran serta pengantin-anak-perempuan untuk pernikahan anak datang dari beberapa kantong daerah seperti Indramayu, Cirebon, Bandung, Sukabumi, dan Cianjur.

Bagaimana Negara Mengecewakan Anak-Anak Perempuan?

Dalam *The Convention on the Rights of the Child* (KHA-Konvensi Hak-Hak Anak) didefinisikan bahwa seseorang yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Sehingga pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, secara internasional dikategorikan

sebagai pernikahan anak. Dalam hukum internasional, pernikahan anak dikatakan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pasal 16 (2) dalam *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan "*Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouse*". Komitmen Indonesia dalam menjamin perlindungan terhadap anak khususnya anak perempuan dapat dilihat dengan diratifikasinya beberapa konvensi internasional oleh Indonesia. KHA diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 dan *Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, diratifikasi melalui Undang-Undang No.7 tahun 1984.

Komitmen Indonesia terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak juga tercermin dengan disahkannya beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam praktik pernikahan anak, anak-anak terancam tidak mendapatkan hak-haknya. Sebagai negara yang telah meratifikasi instrumen internasional di atas, Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang diatur dalam KHA. Hak-hak anak antara lain, 1) Hak untuk didengar, 2) Hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi, 3) Hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan tindakan yang merugikan kesehatan anak, 4) Hak atas perlindungan dari eksploitasi yang mengganggu pendidikan, atau membahayakan kesehatan, fisik, mental, spiritual, moral atau sosial.

Akan tetapi dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan menyebutkan usia minimal perempuan menikah adalah 16 tahun dan berkonflik dengan KHA tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan pada status hak kesehatan reproduksi seksual anak perempuan di bawah usia 18 tahun. Mengapa? Karena perkawinan anak dengan kehamilan dini di bawah usia 18 tahun berisiko tinggi mengalami komplikasi saat kehamilan, kelahiran, dan bahkan bisa menyebabkan kematian sang anak perempuan karena si ibu masih dalam masa pertumbuhan sehingga terjadi perebutan gizi antara si ibu dengan janin. Usia kedewasaan jika seseorang sudah mencapai 18 tahun sesuai Pasal 26 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang mewajibkan orang tua mencegah terjadinya

perkawinan anak sampai usia 18 tahun) dan Pasal 131 ayat (2) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (yang menyebut upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak dalam kandungan, dilahirkan hingga usia 18 tahun). Menikahkan anak perempuan dengan batas minimal 16 tahun juga berkonflik dan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

Permohonan uji materiil UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat 1 dan 2 mengenai batas usia perkawinan bagi perempuan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2015 lalu. Batas diperbolehkannya usia perkawinan pada 16 tahun untuk perempuan berarti negara membolehkan perkawinan pada usia anak. Padahal pada usia tersebut anak perempuan juga memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam rilis *hukumonline* 14 Agustus 2015, menanggapi keputusan MK tersebut, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merasa sangat kecewa. Wakil Ketua Komnas Perempuan, Budi Wahyuni mengatakan:

"Berarti dengan keputusan itu menikahkan manusia berusia 16 tahun sama dengan pernikahan anak, yang melanggar hak-hak anak, terutama anak perempuan. Padahal sudah jelas, beberapa undang-undang telah menetapkan batas usia anak sampai 18 tahun. Aturan tersebut secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahwa usia dewasa di atas 18 tahun ditetapkan berdasarkan pada Konvensi Internasional dengan menempatkan kematangan seseorang untuk dianggap sebagai manusia dewasa. Dalam masalah perkawinan usia menjadi batasan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Bila putusan MK tetap dijalankan maka ini merupakan kekerasan terhadap anak

perempuan. Mereka telah dirampas haknya untuk tumbuh kembang”. Pernyataan Budi Wahyuni pada Hukumonline: <http://www.kabarhukum.com/2015/08/14/soal-batas-usia-perkawinan-untuk-perempuan-komnas-perempuan-sesalkan-keputusan-mk/>

Penolakan Mahkamah Konstitusi tersebut amat mengecewakan gerakan perempuan dan perlindungan anak pada umumnya. Dinarasikan bahwa Pemerintah menganggap Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas usia pernikahan sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan (*open legal policy*) pembentuk undang-undang justru disebut melindungi anak. Dalam penolakan MK, dinarasikan bahwa hukum Islam maupun hukum adat tidak menyebut batas usia minimum seseorang diperbolehkan menikah. Hal itu disampaikan oleh Plt. Dirjen Peraturan Perundangan-undangan Muallimin Abdi dalam sidang lanjutan pengujian UU Perkawinan di Gedung MK. Dia memaparkan dalam hukum Islam persyaratan umum yang lazim disebut sudah *aqil balighi* dan untuk mencegah zina.


Dalam rilis *hukumonline* dinarasikan bahwa MK dan pemerintah menutup mata bahwa angka pernikahan anak di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sebelumnya Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan Zumrotin mempersoalkan batas usia perkawinan bagi

perempuan untuk memberikan hak terbaik bagi perempuan Indonesia dengan dukungan dari Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Agil Siradj dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t536ced2eafaf5/batas-usia-kawin-cegah-pernikahan-dini>). Penolakan atas kenaikan usia perkawinan perempuan ini telah mengecewakan anak-anak perempuan Indonesia. Infografis berikut ini menginformasikan bagaimana negara telah menggadaikan nasib anak-anak perempuan dalam jurang yang membahayakan.

Pernikahan Anak di Jawa Barat

Jawa Barat (52,26%) menjadi provinsi yang memiliki angka pernikahan anak dalam tiga besar tertinggi selain Kalimantan Selatan (53,71%) dan Jawa Timur (52,89%) (berdasarkan data BPS 2011). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2014 Jawa Barat menduduki peringkat tertinggi dalam jumlah AKI karena menjadi penyumbang 50 persen jumlah kematian ibu. Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2012, jumlah kematian ibu sebanyak 804 ibu dan AKI Jawa Barat adalah 86,3 per 100.000 Kelahiran Hidup. Sukabumi merupakan kabupaten di Jawa Barat yang memiliki AKI tertinggi dibanding 26 kabupaten/kota lainnya di tahun 2012.

Gambar 1. Infografis Pernikahan Anak



Diolah dari berbagai sumber CFR, BPS, UNICEF, dan KPAI sampai dengan tahun 2011-2015. Sumber Yayasan Jurnal Perempuan.

Di Sukabumi sendiri anak yang memiliki akte dengan nama ibu saja yang pernah kita selesaikan kasusnya itu kurang lebih ada sekitar 15 sampai 20 persen ada Dari empat wilayah (Sukabumi, Karawang, Subang dan Cianjur) hampir semua rentan kondisinya. Gini sih ya kalau di Sukabumi dan Cianjur tidak terlalu ya. Kondisi di Karawang dengan di Subang. Karawang itu saya rasa karena perbatasan ya dengan kota, Jakarta. Dan terutama banyak pendatang karena memang lokasi industri seperti itu kan, jadi banyak prostitusi juga, seperti itu terjadi. Sedangkan di Subang sendiri pemahamannya ini *teh* harus nikah cepat ya. Jadi pemahamannya lebih konservatif. Jadi fanatis sih tidak ya mereka itu cuma pokoknya sudahlah daripada sekolah tinggi-tinggi apapun juga tetap perempuan itu ke dapur-dapur juga. Ya udah umur sekian nikah aja, gak papa. Sebetulnya sukabumi beragam juga sih ya. Jadi berbeda-beda pemahaman, tergantung dari misalnya kecamatan ini rata-rata gimana, satu kecamatan pun juga lokasi agak di tengah itu seperti apa pemahamannya, di pinggir juga seperti apa, gitu. (Paparan Fasilitator Lapangan Pekka Jabar Mibnasah Rukamah di Desa Cikidang Sukabumi 14 November 2015).

Berdasarkan data di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, kasus kematian ibu pada tahun 2009 sebanyak 49 orang, 2010 sebanyak 40 orang, 2011 sebanyak 70 orang, 2012 sebanyak 76 orang. Selama 5 tahun grafik angka kematian ibu di Jawa Barat terus meningkat. Dari angka tersebut, di tahun 2012 prevalensi kematian ibu hamil yang usianya di bawah 20 tahun, dus pengantin anak adalah 23 anak perempuan dan kematian ibu bersalin adalah 18 anak perempuan. Ini merupakan angka yang amat mengkhawatirkan mengingat merujuk pada data Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat pertama angka kematian ibu yang kemudian disadari bahwa di sana ada anak-anak yang menjadi ibu dan mengalami persoalan-persoalan kesehatan reproduksi kemudian terancam nyawanya. Diantara kedua puluh enam kabupaten/kota di Jawa Barat, Sukabumi menyumbang angka paling besar dibanding yang lainnya, yaitu 23 untuk kematian ibu hamil dan 31 untuk kematian ibu bersalin di tahun 2012. Berdasarkan wawancara mendalam pada Serikat PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) Sukabumi dan FGD *Multi stakeholders* 13 November

2015 di Desa Cikidang ditemukan sebaran yang lebih mengejutkan, bahwa prevalensi paling besar berada di Sukabumi wilayah selatan, paling jauh dari pusat kota Sukabumi yang akses jalan dan infrastrukturnya sangat buruk. Angka *trafficking* di sana diperkirakan juga sangat tinggi. Semuanya berawal dari keresahan memiliki anak perempuan. Anak perempuan bukanlah piala peradaban laiknya anak laki-laki.

Kalau melihat hal-hal yang kita temui di lapangan tentang pernikahan di bawah umur terutama dari keluarga-keluarga yang memang terjadi pernikahan di bawah umur karena memang berdasarkan cara pandang mereka begitu ya. Jadi pernikahan itu lebih cepat dilaksanakan ketimbang itu akan mendekati perzinahan. Jadi itu kalau menurut saya sih karena dampak dari persepsi agama dan juga norma sosial di masyarakat. Orang di Sukabumi itu rata-rata berpikinya kalau mereka memiliki anak gadis, mereka serasa sudah resah begitu ya, dalam artian resah itu dia sudah tidak nyaman kalau misalnya anaknya itu sudah punya pacar seperti itu. Jadi mereka lebih baik menikahkan secepatnya saja untuk menghindari beberapa hal yang tidak diinginkan. Menurut saya juga bukan hanya faktor itu saja, karena ada dampak dari beberapa penggunaan teknologi yang kurang tepat mungkin ya. Jadi anak-anak itu juga misalnya pacaran terus melakukan hubungan di luar nikah dan mau tidak mau dia menikah seperti itu. Apalagi di tahun-tahun belakangan ini ya, saya semakin banyak mendengar faktornya itu karena rata-rata menikahnya kalau pakai bahasa kampung di sini itu karena kecelakaan. (Paparan Fasilitator Lapangan Pekka Jabar Mibnasah Rukamah di Desa Cikidang Sukabumi 14 November 2015).

Bagaimana Menghindari Zina? Motif Agama Menikahkan Anak Perempuan

Ditabukannya pendidikan SRHR terutama disebabkan oleh naiknya fundamentalisme agama, yaitu diyakini bahwa pernikahan anak dilakukan untuk menghindari *fitna* dan *zina*—maka dari itu anak-anak perempuan harus segera dinikahkan meskipun mereka belum lulus sekolah sekali pun (Candraningrum, 2013: 83-84 berjudul *Negotiating Veiling: Politics and Sexuality in Contemporary Indonesia*). Diskursus perkawinan beda agama kemudian memperparah kondisi ini, seperti dilarangnya anak perempuan agama tertentu menikah dengan anak laki-laki dari agama lainnya.

Sebelum lahirnya negara modern Indonesia, dalam masyarakat adat dapat dijumpai adanya hukum adat perkawinan yang sangat bervariasi, setidaknya ada kategori besar berdasarkan kekerabatan: patrilineal, matrilineal dan bilateral. Dalam masyarakat adat terdapat *preferential marriage* (artinya seseorang sudah ada jodohnya). Dalam masyarakat Batak disebut “pariban”, dan hal ini ada juga dalam masyarakat Minang. *Preferential marriage* ini dalam kedokteran disebut sebagai “incest”. Menurut penelitian Daniel S. Lev dalam bukunya *Islamic Courts in Indonesia: A Study in Political Bases of Legal Institution* (1972), dinarasikan bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan kontemporer di Indonesia, sebenarnya tidak dilarang adanya perkawinan beda agama karena tidak ada kata larangan dalam narasinya. Pemerintah pada waktu itu sebenarnya tutup mata saja atau lepas tangan mengenai hal ini. Dalam paparannya Lev menerangkan bahwa yang diatur pemerintah dalam *Burgerlijke Wetboek* atau Hukum Perdata Belanda yang masih berlaku sampai sekarang adalah pernikahan yang ada kaitannya dengan ketika penduduk dibagi dalam tiga golongan pada tahun 1926, yaitu *Europeanen*, *Vreemde Oosterlingen* (Timur Asing) dan *Inheemsche* (*indigenous*/bumiputra), dengan hukumnya masing-masing dan pengadilannya masing-masing. Dan bila terjadi perkawinan diantara ketiganya maka akan diatur dalam Hukum Antar Tata Golongan, yang juga bisa dicari dalam Hukum Perdata Barat tersebut. Pada masa sekarang tidak ada hukum setingkat Undang-Undang yang melarang atau membolehkan soal perkawinan beda agama, masih menurut Lev.

Dalam penelitian Daniel S. Lev. dinarasikan bahwa yang melarang secara jelas perkawinan beda agama adalah KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang disahkan berdasarkan Instruksi Presiden (bukan Undang-Undang atau kedudukannya di bawah Undang-Undang) karena menurut mereka kalau harus membuat UU membutuhkan persidangan di DPR dan makan waktu lama, padahal hakim-hakim Pengadilan Agama segera membutuhkannya. Bahkan disebutkan dilarang perkawinan laki-laki Muslim dan perempuan Nasrani. Ini melampaui ayat di Al-Qur’an yang membolehkan perkawinan semacam ini: laki-laki Islam dan perempuan ahli kitab (Nasrani). Dalam buku Daniel Lev yang mewawancarai mereka yang terlibat menerbitkan draf yang akhirnya menjadi Kompilasi Hukum Islam, dipaparkan alasannya adalah bahwa, “Mereka takut bila tidak dilarang

sama sekali, maka akan terjadi Kristenisasi”. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam masuk dalam kategori hukum negara karena disahkan oleh Instruksi Presiden. Dalam praktiknya, banyak dilaporkan kesulitan mendaftarkan proses administratif dari perkawinan beda agama. Jika pun bercerai, tuntutan yang dilayangkan pun tergantung, apakah di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Meskipun ada Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, khususnya, mereka yang “tercatat” beragama Islam biasanya menganut hukum informal atau adat ketika menikah. Draf awal undang-undang ini diselesaikan pada tahun 1952 dan 1954, kemudian di tahun 1967 dan 1968, dan lagi-lagi tidak bisa dimenangkan. Ulama konservatif terutama mengkritik pembatasan syarat-syarat poligami yang memberatkan dan tidak diterimanya perkawinan beda agama. Kemudian akhirnya dimenangkan oleh mereka dengan dibolehkannya poligami dengan pembatasan dan dilarangnya perkawinan beda agama.

Dalam pasal 2 (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan oleh manusia yang memiliki agama yang sama. Dan ini mengabarkan bahwa perkawinan beda agama harus dipilih pada salah satu agama saja. Perkawinan bukan Islam harus didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, dengan perkawinan secara Islam dicatat di Kantor Catatan Urusan Agama (KUA). Ini kemudian menegaskan penafsiran bahwa perkawinan beda agama kemudian dihambat, atau dihalang-halangi, meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama. Kompilasi Hukum Islam yang dipublikasikan oleh pemerintah di tahun 1997 dikeluarkan untuk memenuhi permintaan ‘umat Islam’, dan khususnya ulama konservatif. Dalam pasal 40A (c) disebutkan melarang seorang Muslim laki-laki menikahi non-Muslim perempuan. Dan Pasal 44 melarang perempuan Muslim dinikahi oleh laki-laki non-Muslim. Pasal 4 mengonfirmasi bahwa perkawinan menjadi sah apabila dilakukan di bawah hukum Islam seperti tertera dalam pasal 2 (1) UU No 1 Tahun 1974. Akibat praktis dari pertimbangan dan tafsir hukum tersebut kemudian adalah tetap ada fakta perkawinan beda agama. Praktik yang paling sering dilakukan adalah salah satu calon pasangan akan berpindah agama ke salah satu pasangan lainnya dan kemudian mereka menikah di bawah aturan agama yang dipilih secara baru dan bersama tersebut. Praktik lainnya adalah bagi pasangan yang


mampu, mereka akan menikah di luar negeri, di negara dimana perkawinan beda agama diperbolehkan. Hal ini kemudian memengaruhi indeks kebebasan beragama di Indonesia. Dalam risetnya Adriaan Bedner & Stijn van Huis, *Plurality of Marriage Law and Marriage Registration for Muslims in Indonesia: A Plea for Pragmatism*, 6(2) Utrecht L. Rev. 175, 182 (2010), menarasikan bahwa status perempuan semakin rentan dalam pernikahan karena agensi mereka ditolak dalam kaitannya dengan tradisi perkawinan dalam agama tertentu, dan para perempuan yang berada dalam perkawinan beda agama kemudian menjadi korban dari negara yang tidak memiliki kapasitas melakukan regulasi atas tafsir bias dan implementasi bias *legal framework* hukum perkawinan (hal 189). Dalam kerangka hukum yang mendua tersebut, kemudian perempuan banyak dirugikan. Dalam hal ini anak-anak perempuan mengalami subordinasi secara berlapis-lapis, yaitu dalam 1. sistem kapitalisme global dengan diperdagangkan dan 2. tafsir keagamaan yang tidak ramah gender. Dan karenanya, bahaya paling besar mengancam status anak-anak perempuan Indonesia.

Suporter atas penerapan hukum Syariat ini sangat kuat di kalangan Muslim di Indonesia. Menurut studi PRC (Pew Research Center) dari tahun 2011-2012 dengan sampel 2000 orang, ditemukan bahwa lebih banyak Muslim sekarang mendukung ditegakkannya hukum Islam. Di Asia Tenggara 77% Muslim mendukung ditegakkannya hukum ini. Menurut Pew Research Center pada 30 April 2013 "The World's Muslims: Religion, Politics and Society": (http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-overview/?utm_exp_id=53098246-2.Lly4CF5VQG21phsg-KopIg.0&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.pewresearch.org%2Ffact-tank%2F2015%2F12%2F07%2Fmuslims-and-islam-key-findings-in-the-u-s-and-around-the-world%2F) beberapa penjelasan perihal hukum Syariat ini dijabarkan sebagai berikut. Keinginan menegakkan hukum Syariat di Asia Tenggara kebanyakan dipicu oleh keinginan memiliki Pengadilan Agama untuk mengurus masalah keluarga, yaitu sebesar 84% lebih besar daripada keinginan untuk menghukum secara fisik seperti rajam, cambuk, dan pancung yaitu 46%.

Tabel 3. Negara dengan syariat sebagai hukum resmi

Many Back Sharia as Official Law

Median % of Muslims who favor enshrining sharia



* Data for all countries except Niger from "Tolerance and Tension: Islam and Christianity in Sub-Saharan Africa"

PEW RESEARCH CENTER Q79a

Tabel 4. Alasan menerapkan hukum syariat

What Do Sharia Supporters Want?

Among sharia supporters, median % of Muslims who favor...

	Religious judges to oversee family law	Severe corporal punishment for criminal	Executing those who leave Islam
South Asia	78	81	76
Middle East-North Africa	78	57	56
Southeast Asia	84	46	27
Central Asia	62	38	16
Southern-Eastern Europe	41	36	13

PEW RESEARCH CENTER Q79a

Sumber Pew Research Center "The World's Muslims: Religion, Politics and Society", 30 April 2013.


Di Indonesia sendiri keinginan tersebut kurang lebih didukung oleh 66% Muslim agar persoalan keluarga dan harta waris diurus dalam mandat hukum agama, yaitu Syariat.

Di Asia Tenggara umumnya, 93% Muslim percaya bahwa istri harus patuh pada suami dibandingkan bahwa perempuan Muslim harus berjilbab sebesar 79%. Kepatuhan istri pada suami ini merupakan

Tabel 5. Dukungan bagi Pengadilan Agama

Support for Religious Courts Mirrors Existing Legal System

% of Muslims who say religious judges should have power to decide family law and property disputes...



This question was not asked in Uzbekistan, Russia and Thailand are excluded since a modified version of the question was asked in these countries


PEW RESEARCH CENTER Q92a

Tabel 6. Sikap orang Muslim terhadap hak-hak perempuan

Attitudes Toward Women's Rights

Media % of Muslims who completely or mostly agree...

- A woman should have the right to choose if she veils
- A wife must obey her husband



* Data for all countries except Niger from "Tolerance and Tension: Question on whether a woman should always obey her husband was not asked in sub-Saharan Africa.

PEW RESEARCH CENTER Q58, Q58AF and Q78

Sumber Pew Research Center "The World's Muslims: Religion, Politics and Society", 30 April 2013.

narasi wajib dalam pernikahan Islam. Tingkat kewajiban untuk patuh pada suami ini adalah yang tertinggi di dunia Muslim umumnya. Ini menandakan ada kenaikan konservatisme agama di negara-negara berpenduduk Muslim Asia Tenggara dibanding Asia Tengah, Selatan atau Timur Tengah dan Afrika Utara.

Dalam temuan PRC disebutkan pula bahwa Perempuan Muslim Asia Tenggara berhak mengajukan cerai sebanyak 61%. Dibandingkan negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara (sebanyak 33%) Asia Tenggara masih menunjukkan angka yang lebih baik. Namun isu seperti seks di luar


nikah dan aborsi dianggap secara moral salah lebih banyak di Asia Tenggara yaitu 94% dan 93%. Angka ini amat tinggi dibandingkan Asia Tengah dan Afrika Utara misalnya. Dari temuan ini dapat diambil data-data bahwa tidak mengherankan apabila angka pernikahan anak di Indonesia cukup tinggi karena takut akan zina mendominasi narasi mengapa seorang anak perempuan harus dinikahkan.

Status anak perempuan Indonesia diperparah oleh takutnya masyarakat atas zina yang termanifestasikan dalam pacaran. Banyak orang tua resah jika anak-anaknya pacaran, kemudian diputuskan bahwa mereka segera menikah tanpa mempertimbangkan bahwa anak-anak perempuan belum matang psikisnya dan sistem reproduksinya dalam membangun rumah tangga. Kesiapan psikis juga tidak dimiliki anak-anak perempuan ketika hamil dan melahirkan bayi-bayinya. Zina merupakan satu diskursus baru sejak tahun 2000-an dimana sebuah keluarga memutuskan untuk mengawinkan anak-anaknya jika kedapatan terlalu dekat dan telah berhubungan seksual. Rasa takut atas zina terutama dipicu oleh tafsir konservatif yang amat berat, yaitu dicambuk atau dilempari batu. Dalam temuan FGD di Desa Cikidang dipaparkan bahwa rasa takut atas perbuatan zina ini melebihi rasa takut masyarakat atas kematian anak perempuan akibat pernikahan dini

Tabel 7. Sikap orang Muslim terhadap Hak perempuan untuk bercerai dan Mendapatkan warisan

Women’s Right to Divorce and Inheritance

Median % of Muslims who say that...



Those question were not asked in sub-Saharan Africa

PEW RESEARCH CENTER Q77 and Q83

Tabel 8. Kesepakatan atas perilaku tertentu yang dinilai salah secara moral

Wide Agreement that Certain Behaviors are Morally Wrong

Median % of Muslims who say each behavior is morally wrong

	Prostitution	Homosexuality	Suicide	Marriage	Alcohol	Abortion	Euthanasia
Southern-Eastern Europe	90	83	83	67	62	71	64
Central Asia	89	85	80	85	66	61	62
Southeast Asia	94	95	95	94	93	93	88
South Asia	84	79	80	87	82	64	68
Middle East-North Africa	95	93	82	94	84	72	75
Sub-Saharan Africa*	91	91	89	78	82	88	80

* Data for all countries except Niger from "Tolerance and Tension: Islam ad Christian in sub-Saharan Africa

PEW RESEARCH CENTER Q79a

atau hilangnya masa depan anak-anaknya karena pernikahan dini.

Kalau di Cikidang, itu terjadi pernikahan dini biasanya dipelosok bukan di daerah kotanya. Kenapa itu terjadi? Biasanya karena orang tuanya berpegang hanya pada agama, misalnya 15 tahun sudah balig, bisa dinikahkan. Sementara aturan pemerintah kan enggak. Itu terjadinya seperti itu. Mereka punya ketakutan nikah di atas 17 tahun takut kejadian apa-apa sehingga dia mengambil keputusan misalnya 15 tahun sudah punya pacar, ya sudah dinikahkan saja. (Paparasi Tokoh Masyarakat, Suherman, FGD Desa Cikidang Sukabumi 13 November 2015).

Masyarakat sering menyebut pemicu zina adalah 'pergaulan bebas'. Via pergaulan bebas inilah kemudian masyarakat mengalami ketakutan massal atas pacaran dan konsekuensi zina. Para tokoh agama dan orang tua kemudian memutuskan bahwa pernikahan adalah jalan terbaik menghindari zina.

Masalah pernikahan dini, alasan kalau berkaitan dengan agama, ada pencegahan (takut terjadi) yang kedua penanggulangan (sudah terjadi). Misalnya orang tuanya melihat pergaulan sudah terlalu bebas tidak bisa mendidik secara bagus tetapi ketakutan akhirnya sama bapaknya dinikahkan. Dari awal pergaulan takut berbuat zina itu alasan dari agama. Itu berarti pencegahan daripada berbuat zina. Lalu ada yang sudah berbuat, kalau yang sudah berbuat itu mau tidak mau bapaknya menikahkan karena malu sama Allah S.W.T, malu juga dengan lingkungan masyarakat. Alasan dari agama itu ada dua yaitu pertama pencegahan (takut terjadi), dan yang kedua memang sudah terjadi tapi daripada nanti repot, akhirnya dinikahkan, itu kalau dari agama. Kalau dari alasan faktor ekonomi ini karena orangnya sangat miskin terus tidak sekolah, tidak pesantren dan kebetulan datang orang kaya raya, banyak uang dan akhirnya melamar si anak, bapaknya bertindak daripada susah-susah, cari duit susah, akhirnya dinikahkan juga, tidak peduli 14 tahun atau 15 tahun pokoknya duit saja. (Paparasi Ketua MUI Desa Cikidang Deden Zainal Mutaqin, FGD Desa Cikidang Sukabumi 13 November 2015).

Selain dinikahkan secara dini, salah satu penyelesaian lain adalah nikah siri. Nikah siri dinilai dapat menyelamatkan kehormatan keluarga apabila

kedapatan anaknya telah melakukan hubungan seks di luar nikah atau hanya pacaran saja.

Hasil pengalaman saya, hanya pendengaran saja ya, ini sering terjadi pengalaman atau mendengar pernikahan dini, tapi yang menikahkan ini di luar desa Cikidang bukan KUA yang menikahkan, jadi pada umumnya nikah siri, yang menikahkan adalah ulama atau Kyai, yang mana untuk menghindari seperti yang telah di jelaskan tadi daripada terjadi perbuatan yang tidak diinginkan lebih baik dinikahkan. Saya pernah mendengar di desa Cikidang karena ketatnya pengawasan, pengaturan, dan lain sebagainya, maka dorongan diantara anak-anak untuk melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan itu sangat kuat, sehingga terjadi perbuatan mesum di atas kuburan, ini pernah terjadi, dilakukan oleh seorang pelajar SMP, dan inilah yang dihindari semua pihak dari ulama dan aparat jangan sampai terjadi lagi demikian. (Paparasi tokoh masyarakat, Maman Sahman, FGD Desa Cikidang Sukabumi 13 November 2015).

Hal yang lebih mengejutkan adalah bahwa rasa takut pada zina ini diakselerasi oleh rasa takut yang berlebihan pada dalil-dalil agama tentang hukum cambuk, hukum rajam, sampai mati, yang mustahil diterapkan di Indonesia yang tidak menganut hukum punitif seperti ini. Ternyata narasi-narasi seperti ini telah tersosialisasikan dengan baik di kalangan masyarakat hingga menaikkan indeks pernikahan anak tertinggi kedua se-Asia Tenggara. Ini merupakan kemunduran tafsir yang jelas membawa dampak buruk bagi masa depan seluruh anak-anak perempuan Indonesia.

Alasannya karena sudah terlalu dekat hubungannya atau sudah melakukan hubungan, atau sudah hamil. Kan ada lagunya, hamil duluan, malah dilagukan kan, jadi seolah-olah itu menjadi tidak tabu. Padahal kalau dalam hukum Islam, seseorang yang melakukan perbuatan zina, kalau zinanya itu zina ghairu Muhshon, ghairu Muhshon itu kalau yang berzina belum menikah, hukumannya harus dicambuk. Sedangkan kalau yang sudah menikah, kalau dia zina, hukumannya dirajam, yaitu duaduanya, si laki-laki dan perempuan ditaruh di persimpangan dengan hanya bagian kepala saja yang terlihat dan setiap orang yang lewat harus melempar. Kalau saya tidak

melempar, dosa. Nah itu namanya *preventif law*. (Wawancara Jurnal Perempuan dengan Ketua Pengadilan Agama Cibadak, Drs. Cece Rukmana Ibrahim, SH. MH.)

Pendidikan Rendah Menyumbang Pernikahan Anak

Reynolds reports that women frequently encountered backlash and anger directed toward them as women who were unwelcome newcomers to the school leadership game. They described dilemmas concerning feeling like tokens, dealing with gender stereotypes, and being perceived as unfair in dealing with girls and women in their schools. (Reynolds, 1995)

Rendahnya kepemimpinan perempuan dalam ruang publik merupakan penyumbang dari disparitas gender terutama dalam pendidikan. Seperti dalam temuan Court bahwa perempuan masih tetap terpinggir dalam arena kepemimpinan pendidikan. Sulitnya akses pendidikan dan angka *drop-out* tinggi di kalangan anak perempuan merupakan penyumbang besar bagi pernikahan anak.

There also is a postmodernist script that characterizes women as good change agents in organizations. Women are seen to be more flexible and to cope with change better than their male colleagues. Women leaders are both insiders and outsiders in male-dominated management, and as such they


are cognizant of the values, practices, and workings of management. But they also are outside of the male networks, marginal to the dominant cultures and with less self-interest in the status quo, given their marginalization (Court, 1995).

Selama abad kedua puluh perempuan telah semakin banyak yang menjadi wanita karier, sebuah sebutan modern atas perempuan yang bekerja di luar rumah. Pendidikan tinggi menjadi peretas penting dalam mengurangi perkawinan anak-anak perempuan, yang sebelumnya di abad ke-19 sampai dengan ke belakang dianggap sebagai sebuah kebiasaan dan kewajaran.

During the late twentieth century, paid work increasingly became central to women's identities as they entered employment. Most girls now assumed they would remain employed throughout marriage, as gender equity reform had provided them with multiple ways of being female. But women's economic independence also altered the social relations of gender. (Arnot, David, and Weinu 1999, 166; Kenway et al. 1998)

Kepribadian, kapasitas dan kompetensi anak perempuan memiliki pengaruh kuat pada berkurangnya prevalensi pernikahan anak. Anak-anak perempuan yang percaya diri dan mengetahui tentang diri dan subjektivitasnya.

Tabel 9. Latar Belakang Pendidikan Calon Mempelai



Sumber: diolah dari KUA Kec. Cikidang sd Desember 2015.

Those who took this direction sought to remake the meaning of success, to value the under-valued, to recognise, celebrate and reward what girls did well at—the ‘feminine’. They wanted girls to feel good rather than be good; indeed, successful girls were not necessarily good girls, rather they were girls who developed a strong sense of self and who recognised that ‘girls’ things’ were worthwhile. (Kenway at al, 1998: 36).

Praktik pernikahan anak Indonesia berlangsung masif di seluruh provinsi di Indonesia. Hampir separuh pernikahan yang berlangsung di Indonesia adalah pernikahan di usia anak. Temuan United Nations Population Fund (UNFPA) pada tahun 2012 menyatakan bahwa praktik pernikahan anak cenderung terjadi pada anak di kawasan perdesaan, tidak mempunyai latar belakang pendidikan tinggi, dan berada di garis kemiskinan. Pernikahan di usia anak ini menjadi salah satu faktor kemiskinan perempuan dan Angka Kematian Ibu (AKI). Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2012 menunjukkan keterkaitan antara usia pernikahan dengan capaian pendidikan. Perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun hanya 5,8% yang menyelesaikan pendidikan SMA. Data ini menunjukkan juga bahwa mayoritas dari perempuan yang menikah di usia anak memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sebagian besar hanya menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD).

Dulu mah Siti segede itu sudah pacaran. Dulu Siti juga pengen sekolah sampai nangis-nangis. Karena saya kan, ya dulu kan (sekolah) bayar, cuma saya nggak mampu. Sampai nangis-nangis pengen sekolah. Saya nggak bisa nyekolahkan dulu mah. Karena kebanyakan sekolah ya, belum ke (sekolah) agama, belum ke SD. Ini yang tiga (orang adiknya) saja yang sekolah ke SMP, yang tiga lainnya enggak. (Wawancara Jurnal Perempuan dengan Bu Ika di Desa Cikidang, ibu dari anak perempuan korban pernikahan anak).

Secara nasional anak perempuan yang tamat SD lebih rentan masuk dalam lingkaran pernikahan anak yaitu 46,8% dibanding tamatan SMA (5,8%) atau Perguruan Tinggi (0,2%) menurut data Susenas 2012. Tamatan SMP juga rentan menjadi korban yaitu 33,9% dibanding lulusan SMA dan Perguruan Tinggi. Temuan di Sukabumi juga mengonfirmasi bahwa kebanyakan anak perempuan yang menikah dini

adalah mereka yang tamatan SD dan SMP. Pendidikan rendah menyumbang pada angka pernikahan anak yang tinggi di kabupaten ini.

Ya *background* pendidikannya biasanya mereka tidak sekolah, hanya sekolah SD atau tamat SMP. Nah kalau di kampung itu, di kampung di daerah sana itu mungkin nggak ada kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan etos kerja apakah dia kerja sebagai PNS atau kerja apa, ya kebanyakan orang tua masih kecil sudah dinikahkan. Tetapi yang kasus kecelakaan itu yang kemarin saya laksanakan persidangan itu dari keluarga *broken home*. Jadi suami istri itu sudah cerai, jadi ini anak tidak terkontrol gitu, bergaullah dengan seorang laki-laki. Akhirnya dibawa ke suatu tempat, terjadilah perbuatan itu. (Wawancara Jurnal Perempuan dengan Ketua Pengadilan Agama Cibadak, Drs. Cece Rukmana Ibrahim, SH. MH.)

Mengentaskan Kemiskinan? Motif Ekonomi Melepas Anak Perempuan

Beberapa riset perihal status anak perempuan dalam perkawinan anak mengonfirmasi bahwa motif ekonomi merupakan pemicu utama dalam melepaskan seorang anak di bawah umur untuk menikah. Pandangan bahwa melepaskan anak perempuan sebagai membebaskan sebuah unit keluarga dari kemiskinan masih kuat mendominasi wilayah-wilayah perdesaan di hampir seluruh wilayah kantong-kantong pernikahan anak di Indonesia. Di Sukabumi, dari wawancara beberapa narasumber dan *Focus Group Discussion* di Desa Cikidang, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, ditemukan motif ini legitim, seperti paparan Kepala Desa berikut:

Cikidang ini kan Desa, jadi karena di daerah kampung jadi banyak faktor yang melatarbelakangi. Faktor pertama mungkin karena keadaan—bisa saja karena pergaulan, bisa hamil yang tidak diinginkan. Kedua, karena kebutuhan di kampung, anak tersebut misalnya sudah punya calon dan bisa untuk mengurangi beban keluarga. Ketiga, karena faktor lingkungan. (Paparan Kepada Desa Ujang Suryadi, FGD Desa Cikidang Sukabumi 13 November 2015).

Di tingkat Rukun Tetangga (RT) temuan serupa juga dikonfirmasi, bahwa kesulitan melanjutkan

pendidikan bagi anak perempuan, kemudian mereka dinikahkan dalam rangka membebaskan keluarga tersebut dari kemiskinan.

Saya sebagai RT, untuk warga di kampung dalam artian mereka menikah di usia dini, banyak faktor yang melatarbelakangi ya. Kadang-kadang dari faktor ekonomi, kadang-kadang ada juga yang orang tuanya ingin melanjutkan sekolah pun anaknya tidak mau melanjutkan karena ingin menikah. (Paparan Ketua RT Dadan Permana, FGD Desa Cikidang Sukabumi 13 November 2015).

Beberapa tokoh masyarakat Kabupaten Sukabumi juga menarasikan hal serupa bahwa faktor ekonomi merupakan pemicu penting dalam mencari akar penyebab status anak perempuan dalam pernikahan anak. Sekolah untuk anak perempuan merupakan beban bagi keluarga, maka jalan keluarnya adalah dengan menikahkan anak-anak perempuan, meskipun di bawah umur.


Itu terjadi hanya bagian kecil. Pernikahan dini karena kecelakan. Kedua, karena desakan orang tua daripada begini. Ketiga, faktor ekonomi, untuk melanjutkan sekolah tidak ada dana akhirnya dinikahkan saja. (Paparan tokoh masyarakat Suherman, FGD Desa Cikidang Sukabumi 13 November 2015).

Anak perempuan yang tidak sekolah dan miskin, dalam beberapa kasus, justru dianggap membebani keluarga dan masyarakat. Apabila telah bergaul

dengan laki-laki maka kemudian dinikahkan agar tidak membawa malu baik pada keluarga dan masyarakat. Ini merupakan kerentanan yang berlapis yang dialami anak perempuan ketimbang anak laki-laki dalam kasus pernikahan anak.

Tahun 2014 ada, datanya ada nanti bisa dilihat. Karena jarang terjadi jadi saya lupa. Kejadiannya ya seperti itu, karena dia hamil ataupun orang tuanya sangat mengkhawatirkan karena dia sekolah tidak, bekerja tidak, pesantren tidak, tapi dia sudah bergaul dengan laki-laknya begitu dekat. Akhirnya orang tua sangat khawatir terjadi sesuatu. Karena di sini memang pemahaman agamanya alhamdulillah masih kuat. Sehingga apabila anak terjadi suatu kehamilan menjadi aib yang luar biasa di lingkungan. Jadi daripada orang tuanya menanggung malu di lingkungan akhirnya segera dinikahkan dan memohon kepada KUA untuk segera dicatat pernikahannya. Kalau tidak dicatat jadi bermasalah bu, karena nanti kalau ada masalah ketika melahirkan, tidak punya buku nikah. Misalnya dia nikah sembunyi-sembunyi atau nikah siri, kan itu jadi bermasalah juga nantinya karena dia tidak bisa urus BPJS untuk biaya kelahiran. Biasanya yang kejadiannya itu yang ekonominya dibawah lemah. Akhirnya dia masuk ke sini, meminta solusi, agar kedepannya tidak ada masalah lagi, akhirnya kami catat. (Wawancara mendalam dengan H. Dadang Tausinuddin, Kepala KUA Kec. Cikidang, 14 November 2015).

Tabel 11: Usia Nikah Pertama Calon Mempelai



Sumber: diolah dari KUA Kec. Cikidang sd Desember 2015.

KDRT dalam Pernikahan Anak

Pernikahan anak menyumbang pada KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Departemen Agama melaporkan bahwa pada lima tahun terakhir terdapat kenaikan angka perceraian yaitu 400% dari dekade sebelumnya. Hal ini dipicu oleh belum matangnya kesiapan psikologi pasangan dalam memulai rumah tangga, yang kebanyakan ada dalam perkawinan anak-anak. Faktor utama perselisihan dalam rumah tangga pernikahan anak adalah ekonomi. Dalam beberapa wawancara dan FGD di Desa Cikidang ditemukan bahwa faktor pemicu pertengkaran dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah kebutuhan rumah tangga yang kurang/tidak terpenuhi dan lemahnya posisi ekonomi sang istri (anak perempuan yang menjadi istri). Seperti dalam kasus berikut ini:


Ya kadang gitu, kadang juga suka dukanya ada (red: mulai berkaca-kaca) Biasanya karena kebutuhan juga sih Kalau ada yang ngusik dia aja, udah, marah baliknya sama Sari (red: mulai menangis) Pakai kata-kata kasar (terisak), waktu itu dia nggak pulang. Jadi sedih deh, sakit hatinya di situ. (Wawancara Jurnal Perempuan dengan Sari—bukan nama sebenarnya, korban pernikahan anak di Desa Cikidang Kab. Sukabumi).

Keberadaan istri biasanya diperlemah dalam konteks KDRT jika ia tidak bekerja di luar rumah dan tidak memiliki penghasilan lainnya suaminya. Dalam beberapa kasus di Sukabumi ditemukan bahwa anak-anak perempuan yang terpaksa dinikahkan dini dilepas karena kondisi ekonomi keluarga yang buruk,

akhirnya anak perempuan dilepaskan agar keluarga orang tuanya terhindar dari kemiskinan. Ketika memasuki perangkap baru, pernikahan dini, sang anak perempuan kemudian tidak diizinkan bekerja oleh suaminya. Biasanya jika pun bekerja, ia akan menjadi buruh dengan upah yang sangat rendah karena latar belakang pendidikannya yang hanya tamatan SD. Latar belakang ekonomi merupakan pemicu utama KDRT terhadap anak perempuan di samping juga adanya budaya patriarkal yang masih kuat di Jawa Barat. Kombinasi faktor kemiskinan dan budaya patriarkal ini amat mematikan bagi masa depan anak-anak perempuan.

Sari nggak kerja. Mau kerja juga nggak boleh sama suami karena nggak tahu. Di rumah aja, ngurus anak, gitu. (Wawancara Jurnal Perempuan dengan Sari, korban pernikahan anak di Desa Cikidang Kab. Sukabumi).

Siti sekarang ibu rumah tangga saja, ngurusin anak Dulu aku yakin mau diajak nikah karena aku pikir kan suami lebih tua, dia bisa membimbing aku gitu, aku pikir gitu. Alhamdulillah kan jadi kalau ada selisih paham pasti salah satu ada yang mengalahlah Selisih paham paling kadang kan aku nggak suka kalau suami nongkrong-nongkrong di luar gitulah, paling kata suami, gitu aja kok dimasalihin. Tapi kan aku nggak suka. Nggak sukanya aku pengennya dia tuh lebih perhatian sama anaknya, ke aku gitu. (Wawancara Jurnal Perempuan dengan Siti—bukan nama sebenarnya, korban pernikahan anak di Desa Cikidang Kab. Sukabumi).



Sumber: diolah dari KUA Kec. Cikidang sd Desember 2015.

Sekolah-sekolah belum begitu memiliki kewaspadaan perihal bahaya laten KDRT dalam pernikahan anak. Kasus Kabupaten Sukabumi dinarasikan adanya usaha untuk memasukkan kurikulum bahaya pernikahan dini dalam pendidikan Geografi, yaitu disebut sebagai Pojok Populasi. Namun bagaimana hal ini menyumbang pada pengurangan prevalensi pernikahan anak? Tahun-tahun ke depan perlu dilihat kembali situasi dan prevalensi pernikahan anak di Sukabumi.

Apalagi untuk Kabupaten Sukabumi dan Cikidang sendiri kemarin berdasarkan penelitian BPS Sukabumi itu dinyatakan sebagai kedua terendah yang putus sekolah. Jadi kalau misalnya sudah putus sekolah ya apalagi yang akan mereka lakukan? Tentunya kalau untuk pernikahan dini ini sangat berpotensi sekali, begitu kan. Sehingga berangkat dari sana lahirlah suatu program yang ini didukung atau bekerja sama dengan BKKBD Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi mencoba membuat suatu program yang dinamakan Sekolah Siaga Kependudukan atau dikenal dengan istilah SSK begitu. Dan itu diintegrasikan dalam pelajaran geografi kelas 11 karena memang sangat berkaitan sekali antara geografi kelas 11 dengan SSK ini. Meskipun akhirnya kami juga ingin bekerja sama juga dengan mata pelajaran yang lain tadi, seperti sosiologi, kemudian BP/BK yang pernah kami ajak kumpul bareng untuk sama-sama menyukseskan program ini. Dan untuk BKKBD sendiri sudah memfasilitasi untuk kelancaran program ini adalah dengan memberikan fasilitas-fasilitas mulai dari pemberian media pembelajaran berupa laptop, kemudian selain itu juga memberikan semacam apa ya slogan-slogan atau poster-poster yang bisa dipasang khusus di suatu tempat yang dinamakan *population corner*, jadi pojok populasi yang khusus nanti di sana itu untuk tempat konsultasi kemudian tempat data-data dan informasi tentang kependudukan itu ditempatkan di situ yang dinamakan *population corner* tadi tapi baru 8 sekolah.

Tahun depan tahun 2016 ini insya Allah kabupaten Sukabumi atau BPKBD Sukabumi itu mau memfasilitasi seluruh sekolah SMA Negeri, jadi insya Allah pada akhirnya nanti kami semua, yang sekolah-sekolah kami fasilitasi dengan itu, dengan konsekuensi kami harus melaksanakan beberapa program yang

sudah diprogramkan, salah satunya adalah ketika nanti anak-anak itu terjun langsung untuk ke instansi-instansi yang berkaitan dengan program keluarga berencana tadi seperti ke UPT BKKBD Kecamatan, untuk mendapatkan data-data yang tentunya berkaitan dengan kependudukan. Salah satunya di situ akan kita peroleh mungkin informasi-informasi tentang keadaan pasangan usia subur, kemudian setelah itu berkaitan dengan ibu hamil dan juga ibu nifas sekaligus juga alat-alat kontrasepsi yang sudah mulai diperkenalkan sejak dini, gitu ya. Mereka tentunya nanti kalau harus menikah minimal di pernikahan dini itu meminimalisir risiko dari pernikahan dini itu dengan mengetahui sebelumnya apa yang harus mereka persiapkan ketika ya kalau itu harus terjadi. Yang kami targetkan kami harus punya prinsip belum berhasil untuk menjadi seorang pendidik seandainya nanti anak-anak kami begitu keluar langsung menikah, jadi bagaimana caranya kami memberi tahu kepada anak-anak. Jadi makanya kami terus mengajak kerjasama dengan para bidan untuk memberikan informasi-informasi tentang kesehatan perempuan, reproduksi perempuan, sehingga bagaimana risiko menikah dini dsb itu juga kami ajak yang berkompeten untuk memberikan masukannya kepada kami. (Paparan Guru Geografi SMAN 1 Cikidang Ibu Cicilia Tita Iswandraini di Desa Cikidang Sukabumi 14 November 2015).

Status Hak Kesehatan Reproduksi Seksual Anak Perempuan

Menurut data SDKI 2012 ditemukan bahwa pernikahan di usia 15-19 tahun mencapai 12,6%, yang mencakup 6,9 juta anak perempuan dan 28 ribu anak laki-laki. Berdasarkan laporan UNFPA anak perempuan usia 15-19 tahun lebih cenderung mengalami komplikasi pada saat mengandung dan melahirkan. Kehamilan merupakan salah satu faktor utama kematian anak perempuan pada usia 15-19 tahun di dunia (ICRW, Child Marriage Facts and Figures, <http://www.icrw.org/child-marriage-facts-and-figures>).

Berdasarkan penelitian UNICEF perempuan yang melahirkan pada usia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun ketika melahirkan dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, dan risiko ini meningkat dua kali lipat pada anak usia 15-19 tahun. Kematian yang disebabkan oleh komplikasi

yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan merupakan penyebab kematian terbesar anak perempuan, sampai dengan 70.000 kematian setiap tahunnya (UNFPA, 2013, *Motherhood in Childhood-Facing the Challenge of Adolescent Pregnancy*, hlm.18). Disamping merupakan penyebab kematian anak, kelahiran anak oleh anak juga mengakibatkan gizi buruk karena dipicu oleh tidak keluarnya ASI anak perempuan saat ia harus menyusui bayinya. Status ini ditemukan dalam penelitian lapangan di Kabupaten Sukabumi.

Dulu waktu menikah umur 16 tahun, sudah selesai sekolah, SMP 1 Cikidang. Suami waktu itu umur 26 tahun Ada sih (keinginan lanjut sekolah) tapi kan biaya. Bapak kan enggak *ngebiayai* dari Sari umur masih kecil. Bapak *udah* enggak ada, enggak tahu kemana. Hidup sama mama saja (sambil terisak dan menangis, red) Sari enggak kerja. Mau kerja juga enggak boleh. Di rumah aja, *ngurus* anak, gitu. Suami kerjanya di garmen, di Tangerang Suami pengen cepet punya anak, bukan Sari. (Sari) Takut (Anakku minum) susu botol. Kan asinya enggak ada. Nggak keluar. (Wawancara Jurnal Perempuan dengan Sari—bukan nama sebenarnya—di Desa Cikidang, anak perempuan korban pernikahan anak).

Selain tidak keluarnya ASI anak perempuan yang melahirkan bayinya, komplikasi lain yang terjadi adalah terjadinya keguguran. Wawancara terhadap korban pernikahan anak menarasikan bahwa keinginan memiliki bayi setelah menikah dini paling banyak dipicu oleh keluarga sang suami, dimana keberadaan seorang cucu merupakan perihal utama mengapa mereka dinikahkan tanpa memikirkan bahwa kesehatan reproduksi sang pengantin perempuan belum matang dan lengkap laiknya perempuan berusia 20-21 tahun yang disebut matang secara medis. Bahkan anak-anak perempuan yang baru dinikahkan merasa sangat takut ketika akan berhubungan seks atau hamil atau melahirkan. Dari fakta tersebut ditemukan bahwa kualitas dan kematangan reproduksi seksual mereka amat tidak layak dan rentan terhadap eksploitasi. Hal ini diperparah oleh buruknya pengetahuan masyarakat bahwa anak-anak perempuan di bawah 18 tahun belum siap dan matang fisik dan psikologisnya dalam menghadapi dan mengarungi bahtera rumah tangga. Agama merupakan pemicu utama menuntaskan faktor-faktor tersebut meskipun anak-anak

perempuan kemudian mengalami keguguran, bahkan kematian akibat hamil dan melahirkan.

Waktu menikah umur 16 tahun. Nggak lanjut SMP Karena permintaan suami sama mertua, kan mertua pengen momong cucu kan. Karena anaknya sudah menikah kan yang ditungguin cucu Pernikahan 1 tahun 3 bulan, aku hamil, cuma kan aku juga sambil kerja, mungkin kecapekan atau gimana. Pas periksa ke bidan sih katanya lemah kandungan karena umur masih kecil, waktu itu 18 tahun hamil. Keguguran umuran sekitar 4 minggu keguguran Habis keguguran kaget sih pertamanya, kan baru empat minggu, pas aku mau pipis kok ada darahnya, mules gitu kan. Terus aku periksa ke bidan, jadi memang itu sudah hancur, sudah enggak bisa diselametin, suruh dikiret, tapi aku pikir-pikir aku enggak berani kalau dikiret. Akhirnya pulang kampung aja, terus di kampung minum jamu-jamuan, godok-godokan. Alhamdulillah pas USG lagi sudah bersih, sudah enggak perlu dikiret, katanya gitu. (Wawancara Jurnal Perempuan dengan Siti—bukan nama sebenarnya—di Desa Cikidang, anak perempuan korban pernikahan anak).

Pernikahan anak banyak dipicu oleh absennya pendidikan seksual komprehensif (CSE-*Comprehensive Sexual Education*). Kekosongan ini terjadi karena peningkatan diskursus tabu atas diskusi tubuh dan seksualitas. Penolakan atas pendidikan SRHR (*sexual and reproductive health and rights*) dalam kurikulum Indonesia telah meningkatkan jumlah pernikahan anak karena kemudian seksualitas dan kesehatan reproduksi menjadi tabu besar. Mendidik anak perempuan remaja telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan usia perkawinan di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan kampanye SRHR untuk mengakhiri pernikahan anak.

Jadi saya lebih setuju dengan Undang-Undang Perlindungan Anak itu bahwa usia anak-anak itu memang ada batasannya dan memang ada faktor pendidikan juga, setidaknya mereka akan menjadi orang tua yang harus bisa mendidik anak-anaknya juga, jika pendidikannya rendah, mungkin bisa berdampak pada tingkat pendidikan anaknya, nanti bisa lebih rendah lagi. Menurut saya seperti itu. Jadi mengenai perundang-undangan tentang pernikahan batas usia 16 tahun itu menurut saya sudah tidak cocok lagi

karena terkait dengan pendidikan itu, dengan emosinya yang masih labil juga. Karena ada beberapa hal-hal yang melihat pengalaman ibu-ibu Pekka yang menikah di usia kurang dari 16 itu rata-rata mereka riskan dengan organ-organ reproduksinya. Karena misalnya pada saat hamil pertama itu ada beberapa orang dari ibu-ibu Pekka yang dalam diskusi (menceritakan) mereka mengalami keguguran untuk anak pertamanya. (Paparan Fasilitator Lapangan Pekka Jabar Mibnasah Rukamah di Desa Cikidang Sukabumi 14 November 2015).

Apa yang dilakukan perempuan saat mereka keguguran, biasanya adalah dengan menghubungi ibunya sendiri pada pertama kali. Ibu sang anak perempuan memiliki faktor penting dalam menentukan nasib dan status HKRS anak perempuannya sendiri. Bekal pengetahuan HKRS sang ibu yang tidak memadai dan tidak benar akan memiliki implikasi dan dampak penting dalam kehidupan anak perempuannya. Dalam beberapa kasus, ibu anak perempuan yang mengalami keguguran adalah orang pertama yang duduk dan merawat anaknya sampai ia sembuh. Pengetahuan HKRS ini penting dimiliki dan disebar pada ibu yang memiliki anak perempuan. Dengan pengetahuan ini, dimungkinkan dan diprediksi anak-anak perempuan: 1) tidak akan dipaksa menikah dini; 2) anak perempuan dapat dicegah masuk dalam sindikat perdagangan orang; 3) anak perempuan yang terpaksa menikah dapat dipantau HKRS-nya; 4) pertolongan pertama paling penting jika terjadi keguguran akan bisa dilakukan.

Terus-terusan saja (minum ramuan) selama tujuh hari. Kan dia pulang dari Jakarta ya, sakit, pendarahan terus, terus dibawa ke bidan juga, ke rumah sakit juga, ke dokter Hendrawan juga, di USG apa gitu ya. Terus pas datang ibu bikin aja ramuan-ramuan yang di kampung-kampung gitu. Pas jam 4, mak, katanya, sakit, terus keluar lah itu lensarnya (janinnya). (Wawancara Jurnal Perempuan dengan Bu Ikah di Desa Cikidang, ibu dari anak perempuan korban pernikahan anak).

Meskipun telah ada pencegahan dari pemerintah untuk mengurangi angka pernikahan anak melalui program Penundaan Usia Perkawinan, penerapannya belum maksimal. Dalam hal ini status anak-anak perempuan amat berisiko seperti paparan berikut.

Kami ada program, namanya PUP (Penundaan Usia Perkawinan) dan ada juga program Genre (Generasi yang Direncanakan). Penerapan program tersebut di desa Cikidang memang belum maksimal, karena kami harus membentuk kelompok terlebih dahulu. Hanya saja untuk kegiatan penyuluhan KB, hanya sebagian kecil. Itu sudah ada program nya— mengenai penundaan usia perkawinan, ada kelompok kegiatan remaja, untuk sementara ini di Kecamatan Cikidang ada yang namanya KKB (Kampung Keluarga Berencana). Dari KKB itu kami bentuk 1 kelompok— bina keluarga remaja. Sasarannya bukan ke remajanya langsung, tapi pada keluarga yang memiliki remaja. Program tersebut sudah mulai berjalan namun belum maksimal, mungkin karena pemahaman dari petugas tersebut yang belum maksimal juga. Kami menggarap 12 desa dan kami punya tenaga honorer masih muda-muda, masih tahap belajar. Namun kami juga dibantu oleh ibu-ibu kader yang sering diundang dari kabupaten untuk membina program Bina Keluarga Remaja, kebetulan bu Iis sendiri yang sering ikut kegiatan ini. Adapun sosialisasi ke masyarakat paling tidak disosialisasikan melalui kegiatan-kegiatan Posyandu. Sosialisasi tersebut memang tidak terfokus pada persoalan pembinaan untuk remaja, kita hanya membina kesetaraan penggunaan KB pada pasangan usia subur saja. (Paparan Ade Darsa, Petugas Lapangan BKKBD Desa Cikidang, FGD pada 13 November 2015).

Penyuluhan dalam Posyandu juga secara insidental diperkenalkan oleh para aktivis PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga). Tetapi narasi takut akan zina masih mendominasi pernikahan anak di Sukabumi, selain karena kemiskinan dan pendidikan buruk.

Kalau di seputar kader biasanya kita dapat tugas dari KB untuk penyuluhan Posyandu. Kalau kader posyandu seiring kegiatan di Posyandu, memberikan pengarahannya kalau untuk pernikahan itu diatas 20 tahun. Tapi kan kita kembali lagi ke keadaan lingkungan ya. Kadang kala anak yang tidak sekolah tapi sudah punya pasangan, akhirnya orang tuanya menikahkan. Kader tugasnya sebatas mengimbau untuk pernikahan itu di atas 20 tahun, sedangkan dari KUA kan untuk di bawah 17 tahun nggak bisa tercatat di pemerintah. Sedangkan masyarakat masih

melihat ke agama, kalau remaja itu punya pasangan, daripada terjadi perzinahan ya sudah dinikahkan saja, walau di usia dini. Kami sebagai perangkat pemerintahan sudah mengimbau, memberikan penyuluhan, tapi kita kembali lagi ke agama. Satu itu faktornya, kedua faktor ekonomi, karena dia tidak sekolah, sudah punya pasangan, daripada kejadian yang dilarang agama, akhirnya dinikahkan. (Paparasi Siti Sopiah Ketua Kader Posyandu, FGD pada 13 November 2015 di Desa Cikidang).

Hampir seluruh fakta yang terkumpul di lapangan mengonfirmasi bahwa faktor “kehamilan di luar nikah” atau kerap disebut “kecelakaan” mendominasi sebagai penyebab pernikahan anak. Satu-satunya solusi kecelakaan kehamilan adalah dengan menikahkan anaknya untuk menutup malu, tanpa memikirkan status kesehatan reproduksi, psikis dan fisik calon ibu yang masih anak-anak. Pilihan aborsi sebagai jalan lain menyelamatkan masa depan anak masih dilihat sebagai pilihan tabu dan berdosa dari kacamata agama. Inilah mengapa kemudian pernikahan anak-anak menjadi tinggi di Indonesia karena aborsi tidak dipilih sebagai salah satu opsi kesehatan reproduksi mengingat banyak anak perempuan melahirkan mengalami komplikasi dan bahkan terenggut nyawanya.

Di lingkungan saya juga ada, usianya 16 tahun, saya kasih penyuluhan bahwa walaupun menikah tidak akan bisa dicatat di KUA. Tapi karena kecelakaan (hamil), ya ibu nggak bisa bicara lagi kalau kecelakaan mah. Soalnya agama kan tetap ya, daripada berlanjut berzina. Tapi orang tua juga punya peran, kalau orang tuanya mengerti pada imbauan kita, walaupun anaknya sudah punya pasangan terus usianya belum cukup, ya tidak dinikahkan. Ya kalau sebatas bergaul sama pasangan ya itu mah biasa ya, apalagi kalau masih sekolah bisa buat penyemangat belajar. Tapi biasanya kejadian yang menikah dibawah usia itu karena “kecelakaan”—kehamilan yang tidak diinginkan. (Paparasi Siti Sopiah Ketua Kader Posyandu, FGD pada 13 November 2015 di Desa Cikidang).

Penutup: Bagaimana Mengakhiri Pernikahan Anak?

Penyebab pernikahan anak dipicu oleh beberapa faktor utama, yaitu akses buruk atas pendidikan bagi anak perempuan menyumbang pada tingginya

pernikahan dini. Pendidikan rendah merupakan narasi utama dari hampir seluruh data-data yang terkonfirmasi sebelumnya, yaitu bahwa anak perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau PT akan rentan memasuki lingkaran korban pernikahan-dini. Data menunjukkan bahwa anak-anak perempuan lulusan SD dan SMP merupakan penyumbang terbesar pernikahan anak. Mengapa anak-anak perempuan itu hanya lulus SD dan SMP saja? Yaitu faktor kemiskinan yang merupakan faktor penyumbang utama lainnya. Orang tua dan ibu tunggal melepas anak-anak perempuannya demi mengurangi beban ekonomi keluarga, tetapi ternyata ini justru memperlebar dan mengulang dan memperparah kembali lingkaran kemiskinan tersebut. Dua rekomendasi kunci diperlukan dalam menaikkan status pendidikan anak-anak perempuan agar tak masuk perangkap jahat pernikahan anak selain juga mengentaskan kondisi ekonomi unit-unit keluarga yang memiliki anak perempuan. Unit keluarga miskin yang memiliki anak-anak perempuan lebih rentan miskin karena masuk perangkap pernikahan dini, sindikat perdagangan anak, dan kasus-kasus lain. Penemuan dalam penelitian ini menarasikan bahwa anak-anak perempuan yang diasuh oleh ibu kepala rumah tangga lebih rentan masuk dalam jaring berbahaya pernikahan anak dan jaringan sindikat perdagangan manusia. Rekomendasi kebijakan dan dukungan pemerintah perlu melihat unit keluarga ini sebagai spesifik jika angka pernikahan anak ingin dikurangi dan diturunkan. Anak-anak perempuan korban pernikahan anak, dalam penelitian ini, banyak yang mengalami KDRT. Ini merupakan preseden buruk bagi kesehatan generasi di masa akan datang. Anak-anak perempuan dalam pernikahan anak amat rentan mengalami KDRT karena ia berpendidikan rendah, kemudian tidak bekerja, dan karena tidak berpenghasilan ia tidak memiliki daya tawar yang baik di hadapan suaminya. Riset ini menemukan bahwa faktor kemiskinan dan kurang tercukupinya kebutuhan sehari-hari merupakan faktor pemicu utama istri mendapatkan KDRT. Ini tentu amat mengkhawatirkan.

Selain faktor utama pendidikan rendah dan kemiskinan, faktor narasi tafsir agama yang konservatif dan tidak ramah gender juga menyumbang pada buruknya angka pernikahan anak di Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya. Meskipun Indonesia adalah negara hukum modern yang tidak berbasis pada hukum fikih konservatif

punitif abad pertengahan (atau kerap disebut sebagai hukum Syariah) yang membolehkan cambuk dan rajam sampai mati pada pelaku zina, tetapi narasi itu merupakan kunci ampuh untuk membersihkan remaja dan anak-anak dari pacaran dan zina. Rasa takut pada pacaran dan perbuatan zina, dalam temuan riset ini, mendorong masyarakat membolehkan dan mengiyakan pernikahan anak meskipun berisiko anak-anak perempuan kehilangan nyawanya ketika melahirkan dan berisiko anak-anak kehilangan masa depannya karena sibuk membangun rumah tangga ketimbang masa depan pendidikan dan kariernya. Temuan ini cukup mengejutkan bahwa sosialisasi narasi takut atas zina ini bahkan telah menaikkan angka pernikahan anak di Sukabumi dan Indonesia pada umumnya. Rekomendasi dari para ahli agama diperlukan untuk memberikan tafsir yang lebih toleran, progresif dan adil gender atas fenomena pernikahan anak, yaitu misalnya: diharamkannya pernikahan anak karena membahayakan nyawa dan masa depan sang anak, dan lain-lain. Rekomendasi kebutuhan Pendidikan Seksual Komprehensif atau kerap disebut CSE (*Comprehensive Sexual Education*) amat mendesak dimasukkan dalam kurikulum sekolah agar anak-anak dan remaja mengetahui hak kesehatan reproduksi seksualnya. Mengapa? Karena kedaulatan pengetahuan HKRS merupakan faktor penting dalam menekan dan mengurangi angka pernikahan anak.

Daftar Pustaka

- Arivia, Gadis & Abby Gina. 2015. "Budaya, Seks dan Agama: Kajian Kawin Kontrak di Cisarua & Jakarta" dalam *Jurnal Perempuan* 84 Vol. 20 No. 1, Februari 2015. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Arnot, M., David, M., and Weiner, B. G. 1999. *Closing the Gender Gap: Post War Education and Social Change*. Polity, Cambridge.
- Bedner, Adriaan & Stijn van Huis. 2010. "Plurality of Marriage Law and Marriage Registration for Muslims in Indonesia: A Plea for Pragmatism", dalam *Utrecht Law Review* Vol. 6 Issue 2, Juni 2010. Utrecht: Utrecht University School of Law. (pp 175-191).
- Briant, dalam Annika Silva Leander. 2009. *Laporan Anak-anak dan Migrasi untuk UNICEF Indonesia*, 2009.
- Candraningrum, Dewi. 2012. *Negotiating Veiling: Practice of Veiling in Contemporary Indonesia*. EHESS: IRASEC.
- Council of Foreign Relations accessed Thursday 13 August 2015: 06.00 pm.
- http://www.cfr.org/peace-conflict-and-human-rights/child-marriage/p32096?cid=ppc-Google-grant-infoguide_child_marriage-understanding_ad&gclid=Cj0KEQjwgI6pBRDak6aRovWNqLsBEiQA8zZSLrIr1ZGK5ZvHASmEqizrD8FgBwJxmFILLMaY1KFmHQaAjEe8P8HAQ#/
- Court, M. 1995. "“Good Girls and Naughty Girls”: Rewriting the Scripts for Women’s Anger." Pp. 162–73 in *Gender and Changing Educational Management*, ed. B. Limerick, and B. Lingard. Sydney: Hodder and Stoughton.
- Hukum Online. 2014. "Batas Usia Kawin Cegah Pernikahan Dini". 9 Mei 2014.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt536ced2eaf5/batas-usia-kawin-cegah-pernikahan-dini>
- Irianto, Sulistyowati. 2015. "Media, Hukum dan Kecerdasan Nurani" dalam *Kompas* 28 Juli 2015.
- International Center for Research on Women
<http://www.icrw.org/child-marriage-facts-and-figures>
- Kenway, J., Willis, S., with Blackmore, J. and Rennie, L. 1998. *Answering Back: Girls, Boys, and Feminism in Schools*. Routledge, London.
- Lev, Daniel S. 1972. *Islamic Courts in Indonesia: A Study in Political Bases of Legal Institution*. Berkeley: University of California Press.
- Pew Research Center. 2013. "The World’s Muslims: Religion, Politics and Society". 30 April 2013.
(http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-overview/?utm_exp=53098246-2_Lly4CFSVQG2lphsg-KopIg.0&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.pewresearch.org%2Ffact-tank%2F2015%2F12%2F07%2Fmuslims-and-islam-key-findings-in-the-u-s-and-around-the-world%2F)
- Reynolds, C., and B. Young, eds. 1995. *Women and Leadership in Canadian Education*. Calgary: Temeron Books.
- Sihaloho, Maestro. 2015. "Soal Batas Usia Perkawinan untuk Perempuan, Komnas Perempuan Sesalkan Keputusan MK" dalam *Kabar Hukum* 14 Agustus 2015.
- <http://www.kabarhukum.com/2015/08/14/soal-batas-usia-perkawinan-untuk-perempuan-komnas-perempuan-sesalkan-keputusan-mk/>
- UNFPA. 2013. *Motherhood in Childhood-Facing the Challenge of Adolescent Pregnancy*. New York: UNFPA. hlm.18.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
- Prof. Rachmi Diyah Larasati
 - Prof. Merlyna Lim
- Dr. Kristi Poerwandari
- Dr. Ida Ruwaida Noor
- Dr. Arianti Ina Restiani
- Dr. Phil. Ratna Noviani
- Tracy Wright Webster, PhD.
 - Sari Andajani, PhD.

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan: Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?	iii
Artikel / Articles	
<ul style="list-style-type: none"> • Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan / <i>Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls</i>..... 	1-12
<i>Mies Grijns, Sherlywati Limijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti & Ricky Ardian Harahap</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta / <i>Girls of South Coast Today: A Study of Policy of Child-Marriage in Gunung Kidul Yogyakarta</i>..... 	13-20
<i>Any Sundari</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura / <i>When Girls Give Birth Babies: Case Study of Child-Marriage in Sumenep Madura</i> 	21-31
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Adat <i>Merariq</i> NTB sebagai Upaya Mengakhiri Pernikahan Anak: Hak dan Kerentanan Anak Perempuan / <i>Merariq Adat as means to end Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls</i> 	33-39
<i>Ikhlilah Muzayyanah Dini Fajriyah</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat / <i>Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan</i>..... 	41-47
<i>Nikodemus Niko</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security / <i>Status of Child and Woman in Unregistered Marriage: A Study of Family Resilience and Human Security</i>..... 	49-58
<i>Widodo Setio Pamuji</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak / <i>Girls' Vulnerability in Child-Marriage</i>..... 	59-65
<i>Maria Ulfah Anshor</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak / <i>Building Family Security to End Child Marriage</i> 	67-76
<i>Pinky Saptandari</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat / <i>Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in Child-Marriage in Sukabumi West Java</i> 	77-95
<i>Dewi Candraningrum, Anita Dhewy & Andi Misbahul Pratiwi</i>	
Wawancara / Interview	
<ul style="list-style-type: none"> • Eric Wilson: "Pernikahan Anak Merupakan Kegagalan Kovenan Internasional Memahami Keragaman Tradisi Hukum Lokal" / <i>Eric Wilson: "Child-Marriage is a Failure of International Conventions in Understanding Plurality of Local Law Traditions"</i>..... 	97-100
<i>Andi Misbahul Pratiwi</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	
101-102	
Profil / Profile	
<ul style="list-style-type: none"> • Zumrotin K. Susilo: Mendorong Perda-Perda Pasca Ditolaknya Uji Materi UU Perkawinan 1974 oleh MK: Strategi Mengurangi Pernikahan Anak / <i>Zumrotin K. Susilo: Encouraging Local Laws after the Rejection of Impeachment of 1974 Marriage Law by Constitutional Court: Strategy to reduce Child Marriage</i> 	103-111
<i>Anita Dhewy</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
<ul style="list-style-type: none"> • Warisan Intelektual Kartini: Pendidikan, Pernikahan dan Pembaruan Adat / <i>Kartini's Intellectual Heritage: Education, Marriage and Modernization of Customary Law</i> 	113-117
<i>Agidia Oktavia</i>	

